# TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN ANTARA PT BANK OCBC NISP TBK DAN PT BANK COMMONWEALTH


**PT Bank OCBC NISP Tbk**
OCBC Tower
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25
Jakarta Selatan 12940
Indonesia
Telepon: (+62 21) 255 33888
Faksimile: +62 21 57944000
E-mail: corporate.secretariat@ocbc.id
Website: www.ocbc.id

**PT Bank Commonwealth**
Treasury Tower, lantai 65 Lot. 28 SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-54
Jakarta Selatan 12190
Indonesia
Telepon: (+62 21) 5096 0000
E-mail: Corporate.Secretary@commbank.co.id
Website: www.commbank.co.id


PENGGABUNGAN USAHA INI DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN, MASYARAKAT DAN PERSAINGAN SEHAT DALAM MELAKUKAN USAHA, SERTA ADA JAMINAN TETAP TERPENUHINYA HAK PEMEGANG SAHAM DAN KARYAWAN.

TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DISUSUN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH DIREKSI DARI PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN DAN TELAH DISETUJUI OLEH MASING-MASING DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN PADA TANGGAL 10 JUNI 2024, DAN TELAH MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") PADA TANGGAL 29 JULI 2024, NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPS MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN.

TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DIPERSIAPKAN UNTUK MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS *JUNCTO* PERATURAN PEMERINTAH NO. 27 TAHUN 1998 TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS *JUNCTO* PERATURAN PEMERINTAH NO. 28 TAHUN 1999 TENTANG MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI BANK *JUNCTO* PERATURAN OJK NO. 74/POJK.04/2016 TENTANG PENGGABUNGAN USAHA ATAU PELEBURAN USAHA PERUSAHAAN TERBUKA *JUNCTO* PERATURAN OJK NO. 41/POJK.03/2019 TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, INTEGRASI, DAN KONVERSI BANK UMUM.

BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN KREDITUR PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN ADALAH SAMPAI DENGAN TANGGAL 25 JUNI 2024. SAMPAI DENGAN BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN TERSEBUT, TIDAK TERDAPAT KEBERATAN DARI KREDITUR PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN ATAS RENCANA PENGGABUNGAN.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN DARI SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MENGADAKAN CUKUP PENELITIAN, TIDAK ADA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG RELEVAN YANG DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI MENJADI TIDAK BENAR DAN MENYESATKAN.

TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DITERBITKAN PADA TANGGAL 31 JULI 2024 DAN MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN YANG DITERBITKAN PADA TANGGAL 11 JUNI 2024.

## DEFINISI DAN SINGKATAN

| | |
|---|---|
| Akta Penggabungan | : Suatu akta yang dibuat di hadapan notaris dalam Bahasa Indonesia dan konsep dari akta tersebut wajib memperoleh persetujuan RUPSLB dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan. |
| BAPEPAM-LK | : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan liabilitasnya dari PMK No. 184/PMK.01.2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan tanggal 11 Oktober 2011 yang kemudian fungsinya digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). |
| BEI atau Bursa Efek | : Penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. |
| BI | : Bank Indonesia. |
| BNRI | : Berita Negara Republik Indonesia. |
| Dirjen Pajak | : Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. |
| Entitas Anak | : Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan PT Bank OCBC NISP Tbk sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, yang dalam hal ini adalah PT OCBC NISP Ventura (sejak Juli 2019) dan PT Bank Commonwealth (sejak Mei 2024). |
| e-RUPS | : Sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan rapat umum pemegang saham Perusahaan Terbuka. |
| KBLI | : Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020. |
| Kemenkumham | : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu. |
| KPPU | : Komisi Pengawas Persaingan Usaha. |
| KSEI | : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. |
| Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian | : Pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. |
| Menkumham | : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman Republik Indonesia). |
| OCBC | : PT Bank OCBC NISP Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berdomisili di Jakarta Selatan. |
| Otoritas Jasa Keuangan atau OJK | : Lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan. |
| OJK DIMB | : OJK Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan. |
| OJK Pasar Modal | : OJK Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon. |
| Penggabungan | : Penggabungan usaha dari PTBC ke dalam OCBC. |
| Perusahaan Penerima Penggabungan | : PT Bank OCBC NISP Tbk. |
| Perusahaan Peserta Penggabungan | : PT Bank OCBC NISP Tbk dan PT Bank Commonwealth. |
| Perusahaan Yang Menggabungkan Diri | : PT Bank Commonwealth. |
| PP No. 27/1998 | : Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. |
| PP No. 28/1999 | : Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank tertanggal 7 Mei 1999. |
| PP No. 35/2021 | : Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. |
| POJK No. 9/2018 | : Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. |
| POJK No. 15/2020 | : Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tertanggal 21 April 2020. |
| POJK No. 31/2015 | : Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik tertanggal 22 Desember 2015. |
| POJK No. 37/2019 | : Peraturan OJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank tertanggal 20 Desember 2019. |
| POJK No. 39/2017 | : Peraturan OJK No. 39/POJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia tertanggal 12 Juli 2017. |
| POJK No. 41/2019 | : Peraturan OJK No. 41/POJK.03/2019 mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum tertanggal 26 Desember 2019. |
| POJK No. 42/2020 | : Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tertanggal 2 Juli 2020. |
| POJK No. 74/2016 | : Peraturan OJK No. 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka tertanggal 28 Desember 2016 sebagaimana telah dicabut dan diubah sebagian dengan Peraturan OJK No. 58/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik tertanggal 8 Desember 2017. |
| PTBC | : PT Bank Commonwealth, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berdomisili di Jakarta Selatan. |
| Rancangan Penggabungan | : Rancangan Penggabungan yang disiapkan secara bersama-sama oleh Direksi OCBC dan PTBC yang telah disetujui oleh masing-masing Dewan Komisaris OCBC dan PTBC tertanggal 10 Juni 2024. |
| Ringkasan Rancangan Penggabungan | : Ringkasan dari Rancangan Penggabungan tertanggal 11 Juni 2024. |
| RUPS | : Rapat Umum Pemegang Saham. |
| RUPSLB | : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. |
| Tanggal Efektif Penggabungan | : Tanggal dimana Penggabungan menjadi efektif, yang diperkirakan terjadi pada tanggal 1 September 2024 atau tanggal lain yang disetujui oleh OCBC dan PTBC. |
| Transaksi Afiliasi | : Transaksi Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 42/2020. |
| Undang-Undang Ketenagakerjaan | : Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja. |
| Undang-Undang Pasar Modal | : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan UUP2SK. |
| UUPT | : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja. |
| UUP2SK | : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. |
| UU Cipta Kerja | : Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. |

## BAB I KETERANGAN TENTANG MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN

### A. PT BANK OCBC NISP TBK ("OCBC")

#### I. RIWAYAT SINGKAT

Akta Pendirian dan Perubahan Nama:

OCBC merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang berdomisili di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama NV. Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank, berdasarkan Akta Pendirian No. 6 tanggal 4 April 1941, yang dibuat di hadapan Theodoor Johan Indewey Gerlings, Notaris di Poerwakarta, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri atas nama Departemen Kehakiman dengan No. A 42/6/9 tanggal 28 April 1941 dan terdaftar di Dewan Kehakiman Batavia dengan No. 135 tanggal 6 Mei 1941, sebagaimana diubah dengan Akta No. 53 tanggal 12 Oktober 1949 telah dilakukan perubahan nama menjadi menjadi N.V. Spaar- en Deposito Bank, yang dibuat di hadapan H.J.J. Lamers, Notaris di Bandung, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham No. J.A. 5/43/22 tanggal 16 November 1950 dan telah didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bandung di bawah No. 79A/1950 tanggal 28 November 1950, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) No. 5 tanggal 16 Januari 1951, Tambahan No. 21 ("**Akta Pendirian**").

Berdasarkan Akta No. 69 tanggal 20 Maret 1957, yang dibuat di hadapan Noezar, Notaris di Bandung, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham No. J.A. 5/97/16 tanggal 5 Desember 1957 dan telah didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bandung di bawah No. 8/1958 tanggal 13 Januari 1958, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 31 tanggal 18 April 1958, Tambahan No. 297, telah dilakukan perubahan nama menjadi N.V. Spaar- en Depositobank (Bank tabungan Nilai Inti Sari Penjimpan).

Berdasarkan Akta Petikan Pencatatan Keputusan Rapat No. 164 tanggal 19 Mei 1981, yang dibuat di hadapan Lien Tanudirdja, S.H., Notaris di Bandung, telah dilakukan perubahan nama menjadi PT. Bank NISP.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 138 tanggal 25 September 1996, yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, telah dilakukan perubahan nama menjadi PT Bank NISP Tbk.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 13 tanggal 16 Oktober 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No.AHU-81291.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 3 Nopember 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0104253.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 3 Nopember 2008 serta telah diumumkan dalam BNRI No.96 tanggal 28 Nopember 2008 Tambahan BNRI No.25640/2008, telah dilakukan perubahan nama menjadi PT Bank OCBC NISP Tbk.

Riwayat Penggabungan Sebelumnya:

Pada tanggal 22 September 2010, Dewan Komisaris dan Direksi OCBC dan PT Bank OCBC Indonesia (Bank OCBC Indonesia) menyetujui rancangan penggabungan terkait dengan rencana penggabungan PT Bank OCBC Indonesia ke dalam OCBC, dimana OCBC menjadi bank yang menerima penggabungan ("**Penggabungan OCBC Indonesia**"). Pada tanggal 24 September 2010, rancangan tersebut telah diserahkan kepada BAPEPAM-LK.

Pada tanggal 8 November 2010, OCBC telah menerima surat dari BAPEPAM-LK tentang pemberitahuan efektifnya pernyataan Penggabungan OCBC Indonesia yang tertuang dalam surat No. S-10125/BL/2010.

Pada tanggal 23 Desember 2010, Bank Indonesia telah menyetujui rencana Penggabungan OCBC Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur BI No. 12/86/KEP.GBI/ 2010.

Tanggal efektif Penggabungan OCBC Indonesia ditetapkan pada 1 Januari 2011 berdasarkan Akta No. 10 tanggal 9 November 2010, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar OCBC berkaitan dengan Penggabungan OCBC Indonesia, sebagaimana dituangkan dengan Akta Notaris No. 11 tanggal 9 November 2010 dan telah diterima serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-AH.01.10-31518 tanggal 9 Desember 2010 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2011.

Penggabungan OCBC Indonesia tersebut mencerminkan komitmen Oversea-Chinese Banking Corporation Limited ("**OCBC Bank**") sebagai pemegang saham pengendali untuk memfokuskan dukungannya pada perbankan Indonesia hanya kepada satu entitas, yaitu OCBC.

Perubahan Anggaran Dasar:

Anggaran dasar OCBC telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 27 tanggal 18 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0019074.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 25 Maret 2024, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0071669 tanggal 25 Maret 2024, seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0062070.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 25 Maret 2024 ("**Akta No. 27/2024**").

Berdasarkan Akta No. 27/2024, para pemegang saham OCBC telah menyetujui perubahan anggaran dasar OCBC, yakni Pasal 3, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23 anggaran dasar OCBC, dalam rangka penyesuaian dengan di antaranya untuk memenuhi Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan OJK No. 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (sebagaimana telah dicabut dan diubah sebagian), Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022 Tahun 2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, serta mengubah dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar OCBC sebagaimana ternyata dalam Akta No. 27/2024.

Kantor pusat OCBC berlokasi di OCBC Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta Selatan 12940, Indonesia.

#### II. JARINGAN KANTOR

Pada tanggal 30 Juni 2024, OCBC memiliki 1 Kantor Pusat dan 199 jaringan cabang yang terdiri dari 43 Kantor Cabang, 145 Kantor Cabang Pembantu, 10 Kantor Cabang Syariah, dan 1 Kantor Fungsional Non-Operasional.

#### III. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan: (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 43 tanggal 17 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0011028.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 18 Mei 2018, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0202601 tanggal 18 Mei 2018, seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0069868.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 18 Mei 2018 ("**Akta No. 43/2018**") dan (ii) Daftar Pemegang Saham OCBC per 30 Juni 2024 yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk OCBC, struktur permodalan OCBC dan susunan pemegang saham OCBC saat ini adalah sebagai berikut:

| Deskripsi | Nilai Nominal Saham @ Rp125 per saham | | |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | % |
| **Modal Dasar** | **50.000.000.000** | **6.250.000.000.000** | **-** |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:** | **22.945.296.972** | **2.868.162.121.500** | **-** |
| - OCBC Overseas Investments Pte. Ltd | 19.521.391.224 | 2.440.173.903.000 | 85,078 |
| - Komisaris OCBC | | | |
| Pramukti Surjaudaja | 451.942 | 56.492.750 | 0,002 |
| - Direksi OCBC | | | |
| Parwati Surjaudaja | 3.208.420 | 401.052.500 | 0,014 |
| Hartati | 216.000 | 27.000.000 | 0,001 |
| Martin Widjaja | 216.000 | 27.000.000 | 0,001 |
| Andrae Krishnawan Widjajakusuma | 216.000 | 27.000.000 | 0,001 |
| Johannes Husin | 216.000 | 27.000.000 | 0,001 |
| Joseph Chan Fook Onn | 216.000 | 27.000.000 | 0,001 |
| The Ka Jit | 108.000 | 13.500.000 | 0,000 |
| Lili S Budiana | 108.000 | 13.500.000 | 0,000 |
| - Masyarakat (kepemilikan di bawah 5,00%) | 3.418.949.386 | 427.368.673.250 | 14,901 |
| **Jumlah** | **22.945.296.972** | **2.868.162.121.500** | **100,000** |

#### IV. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

**1. Direksi dan Dewan Komisaris**

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 7 tanggal 5 April 2022, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0009184 tanggal 26 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0083485.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 26 April 2022 *juncto* (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 42 tanggal 10 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0021162 tanggal 13 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0109802.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 13 Juni 2022 *juncto* (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank OCBC NISP Tbk No. 16 tanggal 11 April 2023, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0111215 tanggal 17 April 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0075889.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 17 April 2023 ("**Akta No. 16/2023**") *juncto* (iv) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank OCBC NISP Tbk No. 54 tanggal 26 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0144918 tanggal 27 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0142812.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 27 Juli 2023 ("**Akta No. 54/2023**") *juncto* (v) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 26 tanggal 18 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disampaikan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0119157 tanggal 25 Maret 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0062043.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 25 Maret 2024, Direksi dan Dewan Komisaris OCBC adalah sebagai berikut:

| Direksi: | | Dewan Komisaris: | |
|---|---|---|---|
| Presiden Direktur | : Parwati Surjaudaja | Presiden Komisaris | : Pramukti Surjaudaja |
| Direktur | : Hartati | Komisaris | : Wong Pik Kuen Helen |
| Direktur | : Martin Widjaja | Komisaris | : Lai Teck Poh |
| Direktur | : Johannes Husin | Komisaris | : Na Wu Beng |
| Direktur | : Andrae Krishnawan Widjajakusuma | Komisaris Independen | : Jusuf Halim |
| Direktur | : Joseph Chan Fook Onn | Komisaris Independen | : Betti S. Alisjahbana |
| Direktur | : The Ka Jit | Komisaris Independen | : Rama Pranata Kusumaputra |
| Direktur | : Lili S. Budiana | Komisaris Independen | : Tan Siak Kwang Nicholas |

**2. Dewan Pengawas Syariah**

Berdasarkan Akta No. 16/2023 *juncto* Akta No. 54/2023, Dewan Pengawas Syariah OCBC adalah sebagai berikut:

Ketua : Muhammad Anwar Ibrahim
Anggota : Mohammad Bagus Teguh Perwira

#### V. STRUKTUR ORGANISASI

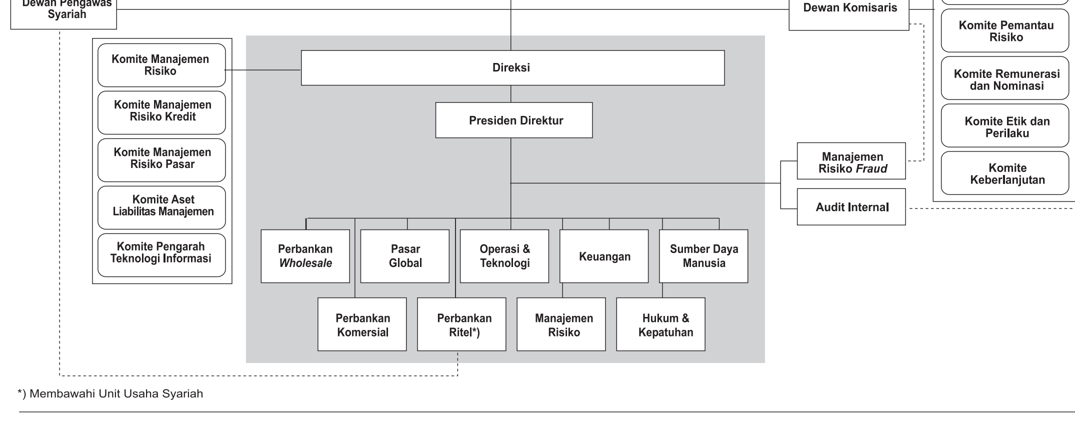


*) Membawahi Unit Usaha Syariah

#### VI. KEGIATAN USAHA

OCBC memperoleh izin operasional sebagai bank umum dari Kementerian Keuangan berdasarkan Surat Keputusan No. D.15.6.2.27 tanggal 20 Juli 1967. Selanjutnya, OCBC memperoleh izin sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 23/9/KEP/DIR tanggal 19 Mei 1990.

Berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 11/11/Kep.DpG/2009 tanggal 8 September 2009 tentang pemberian izin Unit Usaha Syariah, OCBC mulai melakukan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 12 Oktober 2009.

Pada tanggal 11 Agustus 2016, OCBC mendapatkan persetujuan dari OJK untuk layanan wali amanat berdasarkan Surat No. S-17/PB.32/2016 dan pada tanggal 15 Agustus 2016 memperoleh Surat Konfirmasi No. S-56/PB.32/2016.

OCBC telah memperoleh izin Penyedia Jasa Pembayaran – Kategori Izin 1 untuk menjalankan kegiatan usaha jasa pembayaran berdasarkan Surat Keputusan No. 23/620/DKSP/Srt/B tanggal 1 Juli 2021.

OCBC memperoleh izin untuk layanan kustodian dari OJK berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-13/PM.2/2022 tanggal 18 April 2022. OCBC memulai operasi layanan kustodian pada 8 Juni 2022.

OCBC sedang dalam proses untuk memperoleh Sertifikat Laik Fungsi untuk beberapa bangunan gedung milik OCBC. Sehubungan dengan belum diperolehnya Sertifikat Laik Fungsi, OCBC telah melakukan penunjukan agen untuk membantu melakukan proses pengurusan Sertifikat Laik Fungsi OCBC melalui Surat No. 0848/FS Dept/FPBJ/AAN/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 kepada PT Karya Mandiri Konsultan. Adapun, penunjukan tersebut telah disetujui oleh PT Karya Mandiri Konsultan, berdasarkan Surat Persetujuan tanggal 3 Juli 2024 yang disampaikan kepada OCBC.

Kegiatan usaha OCBC berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar OCBC dan/atau KBLI adalah untuk melakukan usaha di bidang bank umum, termasuk kegiatan perbankan yang melaksanakan usaha syariah dan layanan kustodian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, kegiatan usaha OCBC yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah usaha di bidang bank umum, termasuk kegiatan perbankan yang melaksanakan usaha syariah dan layanan kustodian.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, OCBC dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan pinjaman baik jangka panjang, jangka menengah atau diberikan dalam usaha perbankan;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, meliputi:
   a. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
   b. surat pengakuan hutang dari kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
   c. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
   d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
   e. obligasi;
   f. surat dagang berjangka waktu;
   g. instrumen surat berharga lainnya yang berjangka waktu.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel atas unjuk, cek atau sarana lainnya;
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
8. Melakukan penempatan dana kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tercatat ataupun yang tidak tercatat di bursa efek;
9. Melakukan kegiatan anjak piutang dan usaha kartu kredit;
10. Menerbitkan dokumen kredit dalam berbagai bentuk bank dan bank garansi;
11. Melakukan kegiatan dalam valuta asing;
12. Melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran.

Untuk mendukung kegiatan usaha utama OCBC, OCBC dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

1. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
2. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
3. Melakukan kegiatan wali amanat;
4. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti pembiayaan, pengelolaan dana, sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, lembaga kliring, dan penjaminan serta lembaga penyelesaian dan penyimpanan;
5. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara di luar Lembaga Jasa Keuangan untuk mengatasi akibat kegagalan Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
6. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun;
7. Menyelenggarakan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh suatu Bank Umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### VII. LAPORAN MENGENAI KEADAAN, PERKEMBANGAN DAN HASIL YANG TELAH DICAPAI OLEH OCBC

**1. Kinerja Keuangan**

Pada tahun 2023, laba bersih OCBC tercatat sebesar Rp4,09 triliun meningkat sebesar Rp0,76 triliun atau 23,0% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp3,33 triliun. Peningkatan ini dikontribusikan oleh kenaikan pendapatan bunga bersih dan penurunan beban cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan seiring dengan membaiknya kualitas kredit. Pada tahun 2023, OCBC mencatatkan *return on equity* (ROE) sebesar 12,0% atau meningkat dari 10,5% pada tahun 2022.

Per 31 Desember 2023, total pinjaman yang diberikan bruto mencapai Rp154,1 triliun, meningkat 12,0% dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp137,6 triliun. Dana pihak ketiga bank ("**DPK**") mencapai Rp181,8 triliun, naik sebesar 3,2% dibandingkan Rp176,1 triliun pada akhir tahun 2022. Kenaikan DPK dikontribusikan oleh pertumbuhan tabungan sebesar Rp5,9 triliun atau 14,6%, deposito berjangka sebesar Rp0,4 triliun atau 0,6% dan dikompensasi dengan penurunan giro sebesar Rp0,6 triliun atau 1,1%. Pertumbuhan tabungan mendorong rasio komposisi giro dan tabungan menjadi 55,8% pada akhir tahun 2023 dibanding 54,6% di akhir tahun 2022.

OCBC berhasil menjaga kualitas aset dengan baik, tercermin dari tingkat kredit bermasalah (*non-performing loan* atau "**NPL**") bruto sebesar 1,6% pada akhir tahun 2023, lebih rendah dibanding dengan rata-rata industri yang sebesar 2,2%. Demikian juga dengan rasio NPL bersih sebesar 0,6% pada akhir tahun 2023, jauh lebih rendah dibandingkan dengan ketentuan regulator sebesar 5,0%. Rasio Kecukupan Modal (CAR) pada 31 Desember 2023 tercatat sebesar 23,69%, atau naik dibandingkan 21,53% pada akhir tahun 2022.

Per 1 Mei 2024, OCBC mampu tumbuh secara berkelanjutan didukung penerapan prinsip kehati-hatian.

**2. Tata Kelola**

Penilaian mandiri Penerapan Tata Kelola dilakukan untuk semester I dan II 2023 dengan merujuk pada peraturan OJK terkait dengan hasil Peringkat 1 (satu) atau 'Sangat Baik'. Selain itu, dilakukan juga penilaian mandiri atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang mengacu pada Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Penilaian oleh pihak eksternal dilakukan antara lain oleh Badan Pemeringkat Domestik yang ditunjuk oleh OJK dan *Indonesian Institute for Corporate Directorship* IICD berdasarkan *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS).

#### VIII. DIAGRAM KEPEMILIKAN

Diagram kepemilikan OCBC adalah sebagai berikut:

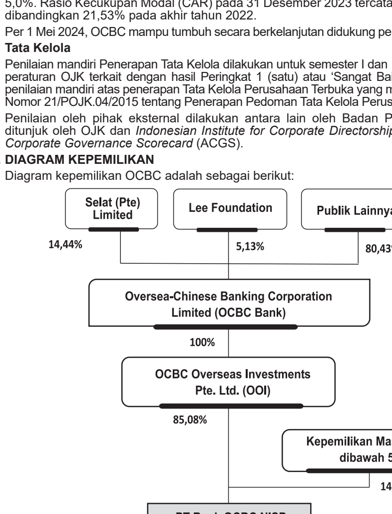


Diagram kepemilikan OCBC tersebut di atas sesuai dengan pengungkapan kepemilikan OCBC Bank di yurisdiksi Singapura. Pengendali OCBC sesuai dengan POJK No. 9/2018 adalah OCBC Bank, mengingat OCBC Bank memenuhi definisi "Pengendali" sebagaimana diatur dalam POJK No. 9/2018, yakni sebagai pihak yang (i) memiliki saham OCBC secara langsung lebih dari 50% dari seluruh saham OCBC dengan hak suara yang telah disetor penuh dan (ii) mempunyai kemampuan untuk menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan OCBC.

#### IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN

Ikhtisar data keuangan yang disajikan di bawah ini bersumber dari:

- laporan keuangan konsolidasian PT Bank OCBC NISP Tbk dan Entitas Anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) dengan rekan penanggung jawab Lucy Luciana Suhenda,S.E.,Ak.,CPA, yang menyatakan opini Tanpa Modifikasian;
- laporan keuangan konsolidasian PT Bank OCBC NISP Tbk dan Entitas Anak pada tanggal 1 Mei 2024 dan periode dari 1 Januari 2024 sampai dengan 1 Mei 2024 telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, sebelumnya KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, (firma anggota jaringan global PwC) dengan rekan penanggung jawab Lucy Luciana Suhenda,S.E.,Ak.,CPA yang menyatakan opini Tanpa Modifikasian; dan
- laporan keuangan konsolidasian PT Bank OCBC NISP Tbk dan Entitas Anak untuk periode dari 1 Januari 2023 sampai dengan 1 Mei 2023 yang tidak diaudit dan tidak direviu.

**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

| Deskripsi (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah) | 1 Mei 2024 | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
|---|---|---|---|---|
| **Aset** | | | | |
| Kas | 1.312.903 | 972.535 | 1.355.048 | 1.008.415 |
| Giro pada Bank Indonesia | 9.019.996 | 7.000.475 | 5.080.913 | 6.521.063 |
| Giro pada bank lain, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai | 1.970.314 | 1.136.036 | 854.363 | 606.245 |
| Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai | 2.981.500 | 1.642.320 | 7.337.297 | 4.439.677 |
| Efek-efek, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai | 28.559.188 | 18.438.492 | 6.800.227 | 15.623.550 |
| Obligasi pemerintah | 40.234.838 | 38.229.653 | 44.421.208 | 52.159.725 |
| Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali | 12.972.138 | 23.410.469 | 30.186.275 | 8.968.848 |
| Tagihan derivatif | 1.498.129 | 1.122.719 | 1.125.447 | 481.785 |
| Pinjaman yang diberikan, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai | 152.504.979 | 146.007.794 | 130.258.491 | 113.228.691 |
| Tagihan akseptasi, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai | 947.536 | 1.852.828 | 2.607.807 | 3.491.367 |
| Beban dibayar di muka | 303.465 | 207.483 | 165.245 | 192.568 |
| Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan | 3.991.879 | 3.904.957 | 3.763.011 | 3.237.706 |
| Aset lain-lain, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai | 5.910.547 | 4.434.440 | 3.241.353 | 3.514.093 |
| Aset pajak tangguhan | 1.470.759 | 1.396.938 | 1.301.875 | 921.875 |
| **JUMLAH ASET** | **263.678.171** | **249.757.139** | **238.498.560** | **214.395.608** |
| **LIABILITAS DAN EKUITAS** | | | | |
| **LIABILITAS** | | | | |
| Liabilitas segera | 2.474.739 | 1.694.717 | 1.612.378 | 1.523.750 |
| Simpanan nasabah | 196.022.603 | 181.755.225 | 176.084.993 | 168.050.732 |
| Simpanan dari bank lain | 3.657.421 | 1.328.153 | 2.674.433 | 547.615 |
| Liabilitas derivatif | 1.918.524 | 786.519 | 871.217 | 280.483 |
| Liabilitas akseptasi | 955.682 | 1.869.697 | 2.624.457 | 3.517.600 |
| Utang pajak | 318.169 | 429.224 | 276.399 | 340.620 |
| Beban yang masih harus dibayar | 1.099.275 | 1.169.350 | 977.132 | 809.321 |
| Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali | 11.608.523 | 16.914.022 | 10.934.574 | - |
| Pinjaman yang diterima | 2.740.092 | 2.737.985 | 4.728.401 | 4.718.556 |
| Pinjaman subordinasi | 162.600 | 153.970 | 155.675 | 142.525 |
| Liabilitas imbalan kerja | 183.516 | 179.958 | 171.651 | 194.760 |
| Liabilitas lain-lain | 5.312.697 | 3.418.051 | 3.176.215 | 1.942.075 |
| **JUMLAH LIABILITAS** | **226.453.841** | **212.436.871** | **204.287.525** | **182.068.037** |
| **EKUITAS** | | | | |
| **Modal saham** | | | | |
| Modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor penuh | 2.868.162 | 2.868.162 | 2.868.162 | 2.868.162 |
| Tambahan modal disetor/agio saham | 5.395.280 | 5.395.280 | 5.395.280 | 5.395.280 |
| (Kerugian)/keuntungan bersih yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek dan obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehesif lain, setelah dikurangi pajak | (655.590) | (333.728) | (626.712) | 330.107 |
| Surplus revaluasi aset tetap | 1.635.998 | 1.635.998 | 1.586.802 | 1.586.802 |
| Saldo laba | | | | |
| Sudah ditentukan penggunaannya | 2.750 | 2.650 | 2.550 | 2.450 |
| Belum ditentukan penggunaannya | 27.977.340 | 27.751.530 | 24.984.692 | 22.144.572 |
| Kepentingan non-pengendali | 390 | 376 | 261 | 198 |
| **JUMLAH EKUITAS** | **37.224.330** | **37.320.268** | **34.211.035** | **32.327.571** |
| **JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS** | **263.678.171** | **249.757.139** | **238.498.560** | **214.395.608** |

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**

| Deskripsi (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah) | 1 Januari 2024 – 1 Mei 2024 | 1 Januari 2023 – 1 Mei 2023 ** | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan bunga | 5.483.338 | 4.917.516 | 15.532.562 | 12.227.225 | 11.216.156 |
| Pendapatan syariah | 294.351 | 312.920 | 893.142 | 488.005 | 354.316 |
| Beban bunga | (2.131.844) | (1.750.550) | (6.096.581) | (3.798.077) | (3.825.401) |
| Beban syariah | (201.857) | (226.888) | (417.587) | (176.452) | (101.586) |
| **Pendapatan Bunga dan Syariah Bersih** | **3.443.988** | **3.252.998** | **9.911.536** | **8.740.701** | **7.643.485** |
| Pendapatan Operasional Lainnya | 235.561 | 534.022 | 1.401.618 | 1.863.469 | 2.059.246 |
| (Pembentukan)/pembalikan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan | 537.693 | (378.433) | (843.332) | (1.446.511) | (2.285.139) |
| (Pembentukan)/pembalikan cadangan penyisihan – lainnya | (473.361) | (13.134) | (289.788) | (275.959) | 94 |
| Beban Operasional Lainnya | (1.807.017) | (1.676.363) | (5.011.095) | (4.667.523) | (4.214.269) |
| **Laba Operasional** | **1.936.864** | **1.719.090** | **5.168.939** | **4.214.177** | **3.203.417** |
| Pendapatan bukan operasional – bersih | 332.193 | 1.173 | 15.524 | 3.839 | 375 |
| **Laba Sebelum Pajak Penghasilan** | **2.269.057** | **1.720.263** | **5.184.463** | **4.218.016** | **3.203.792** |
| Beban pajak penghasilan – bersih | (409.051) | (369.883) | (1.093.420) | (891.086) | (684.173) |
| **Laba Bersih** | **1.860.006** | **1.350.380** | **4.091.043** | **3.326.930** | **2.519.619** |
| (Beban)/Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan, Setelah Pajak | (303.883) | 209.688 | 348.857 | (938.719) | (21.414) |
| **Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan, Setelah Pajak** | **1.556.123** | **1.560.068** | **4.439.900** | **2.388.211** | **2.498.205** |
| **Laba Bersih Per Saham (Nilai Penuh)** | **81,06** | **58,85** | **178,30** | **144,99** | **109,81** |

** tidak diaudit dan tidak di reviu.

### B. PT BANK COMMONWEALTH ("PTBC")

#### I. SEJARAH SINGKAT

Akta Pendirian dan Perubahan Nama:

PTBC merupakan suatu perseroan terbatas yang berdomisili di Jakarta, didirikan dengan nama PT BII Commonwealth, berdasarkan Akta No. 63 tanggal 20 Agustus 1996, yang telah dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Akta No. 72 tanggal 12 Desember 1996, yang dibuat di hadapan Notaris Achmad Abid, S.H., CN, bertindak sebagai Notaris Pengganti dari Sutjipto, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta. Anggaran dasar PTBC telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-156HT.01.01TH1997 tanggal 10 Januari 1997, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. TDP09031825254 dan No. 1310/BH.09.03/VIII/97 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan serta telah diumumkan dalam BNRI No. 80 tanggal 7 Oktober 1997, Tambahan No. 4655 ("**Akta Pendirian**"). Pada tahun 2000, PT BII Commonwealth telah dilakukan perubahan menjadi PT Bank Commonwealth.

Riwayat Penggabungan Sebelumnya:

Berdasarkan Akta No. 23 tanggal 6 Desember 2007, yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan Akta Notaris No. 90 tanggal 16 November 2007, yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, baik manajemen maupun pemegang saham mayoritas PTBC dan Bank Arta Niaga Kencana ("**ANK**") meresmikan rencana penggabungan ANK dengan PTBC sebagai satu badan hukum. Penggabungan kedua bank efektif pada 31 Desember 2007 dan tercatat menggunakan metode akuntansi pembelian. Integrasi usaha ini telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 9/65/KEP.GBI/2007 tanggal 10 Desember 2007, dan diterima serta tercatat pada Menkumham melalui Surat No. C-UM.HT.01.10-6720 tanggal 27 Desember 2007 dengan tanggal efektif 31 Desember 2007.

Pada tanggal 23 Juli 2008, Departemen Keuangan Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak melalui suratnya No. KEP-812/WPJ.04/2008, menyetujui penggunaan nilai buku atas pengalihan aset penggabungan antara PTBC dan ANK. PTBC menyediakan produk dan solusi perbankan untuk nasabah Ritel, Komersial/Korporasi dan usaha kecil menengah ("**UKM**").

Riwayat Pengambilalihan:

Lebih lanjut, pada tanggal 1 Mei 2024, OCBC sebagai salah satu 10 bank terbesar di Indonesia dalam hal aset dan telah mendapat peringkat kredit tertinggi dari PT Fitch Ratings Indonesia, telah mengakuisisi 100% kepemilikan atas seluruh saham PTBC berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEPR-25/D.03/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Izin Pengambilalihan 100% Saham PTBC oleh OCBC serta Akta Perjanjian Pengambilalihan Saham No. 43 tanggal 30 April 2024, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 43/2024**").

Perubahan Anggaran Dasar:

Anggaran dasar PTBC telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 7 tanggal 15 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.03-0111323 tanggal 15 Mei 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham di bawah No. AHU-0093498.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 15 Mei 2024 ("**Akta No. 7/2024**").

Berdasarkan Akta No. 7/2024, para pemegang saham PTBC telah menyetujui konversi penambahan dana setoran modal dari Commonwealth Bank of Australia ("**CBA**") sebesar Rp445.500.000.000 menjadi modal ditempatkan dan disetor, sehingga modal ditempatkan dan disetor dalam PTBC menjadi sebesar Rp4.765.167.000.000.

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor berdasarkan Akta No. 7/2024 merupakan konversi atas penambahan dana setoran modal dari CBA yang telah disampaikan kepada OJK berdasarkan Surat OJK No. SR-76/PB.31/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Pencatatan Penempatan Dana Pemegang Saham Pengendali Sebagai Dana Setoran Modal PTBC untuk penempatan dana sebesar Rp295.500.000.000.000 *juncto* Surat OJK No. SR-60/PB.31/2024 tanggal 1 April 2024 tentang Pencatatan Tambahan Setoran Modal Sebagai Dana Setoran Modal untuk tambahan setoran modal sebesar Rp150.000.000.000.

Mengingat bahwa konversi dilakukan setelah OCBC menjadi pemegang saham PTBC, berdasarkan *Sale and Purchase Agreement* tanggal 16 November 2023 antara OCBC dan CBA *juncto* Akta Perjanjian Pengambilalihan Saham No. 43 tanggal 30 April 2024, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, seluruh hak yang melekat pada saham, beralih ke OCBC. Konversi atas penambahan dana setoran modal tersebut telah dicatatkan dalam administrasi pengawasan OJK berdasarkan Surat OJK No. SR-95/PB.31/2024 tanggal 28 Mei 2024.

Kantor pusat PTBC berlokasi di Treasury Tower, lantai 65 Lot. 28 SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-54, Jakarta Selatan.

#### II. JARINGAN KANTOR

PTBC memiliki 18 Kantor Cabang dan 6 Kantor Cabang Pembantu.

#### III. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 77 tanggal 20 Maret 2013, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sebagaimana ternyata dalam Keputusan Menkumham No. AHU-15076.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham di bawah No. AHU-0025776.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 *juncto* Akta No. 43/2024 *juncto* Akta No. 7/2024, struktur permodalan PTBC dan komposisi kepemilikan saham PTBC saat ini adalah sebagai berikut:

| Deskripsi | Nilai Nominal Saham @ Rp1.000.000 per saham | | |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal (dalam jutaan Rp) | % |
| **Modal Dasar** | **13.000.000** | **13.000.000** | **-** |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:** | **4.765.167** | **4.765.167** | **-** |
| OCBC | 4.765.167 | 4.765.167 | 100,00 |
| **Jumlah** | **4.765.167** | **4.765.167** | **100,00** |

#### IV. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

**1. Direksi dan Dewan Komisaris**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 8 tanggal 15 September 2020, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0386695 tanggal 15 September 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0153828.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 15 September 2020 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 7 tanggal 20 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0440884 tanggal 26 Agustus 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham No. AHU-0145006.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 19 tanggal 31 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0000998 tanggal 4 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0066266.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 4 April 2022 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 9 tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0049618 tanggal 31 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham No.AHU-0171422.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 22 tanggal 22 September 2022, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0058663 tanggal 26 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham No. AHU-0191040.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 26 September 2022 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 10 tanggal 19 Januari 2024, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0063375 tanggal 15 Februari 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0032716.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 15 Februari 2024 *juncto* Akta Notaris No. 16 tanggal 18 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0129428 tanggal 1 April 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0066848.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 1 April 2024 ("**Akta No. 16/2024**"), Direksi dan Dewan Komisaris PTBC adalah sebagai berikut:

| Direksi: | | Dewan Komisaris: | |
|---|---|---|---|
| Presiden Direktur | : Lauren Sulistiawati | Presiden Komisaris | : David Antony Keith Cohen |
| Direktur | : Timothy Christopher Delahunty | Komisaris Independen | : Khairil Anwar |
| Direktur | : Bagus Harimawan*) | Komisaris Independen | : Suwartini |
| Direktur | : Sukarman Omar | Komisaris Independen | : Teuku Radja Sjahnan |

**) berdasarkan Akta No. 16/2024, Bagus Harimawan diangkat menjadi direktur pengganti yang membawahi fungsi kepatuhan.*

#### V. STRUKTUR ORGANISASI

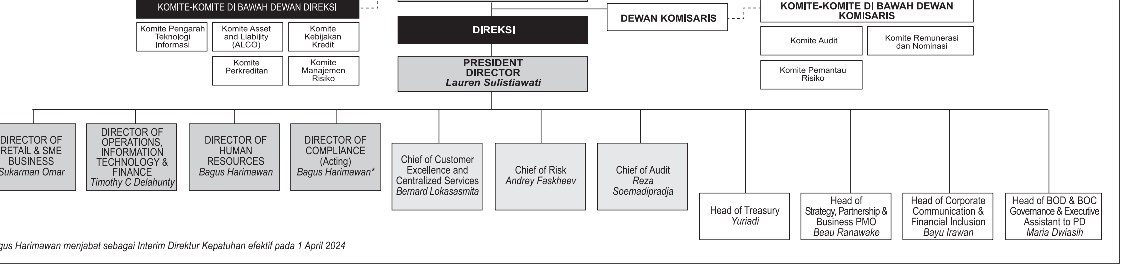


**Sdr. Bagus Harimawan menjabat sebagai Interim Direktur Kepatuhan efektif pada 1 April 2024*

#### VI. KEGIATAN USAHA

PTBC memperoleh izin perbankan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia bersama dengan rekomendasi dari Bank Indonesia pada tanggal 11 Juni 1997, dan mulai menjalankan kegiatan perbankan pada tanggal 1 Juli 1997.

Kegiatan usaha PTBC berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar PTBC dan/atau KBLI adalah bergerak di sektor perbankan melalui (i) penghimpunan dana dari masyarakat, (ii) memberikan kredit dengan agunan dan menerbitkan surat pengakuan hutang, (iii) membeli, menjual atau menjamin instrumen keuangan, (iv) pengiriman uang, dan (v) melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, kegiatan usaha PTBC yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah bergerak di sektor perbankan melalui (i) penghimpunan dana dari masyarakat, (ii) memberikan kredit dengan agunan dan menerbitkan surat pengakuan hutang, (iii) membeli, menjual atau menjamin instrumen keuangan, (iv) pengiriman uang, dan (v) melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PTBC melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit/pinjaman, dan menerbitkan surat pengakuan hutang;
3. Membeli, menjual dan menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
   a. Surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank, yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat yang dimaksud;
   b. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
   c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
   d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
   e. Obligasi;
   f. Surat dagang berjangka;
   g. Instrumen surat berharga lainnya;
4. Memindahkan uang untuk kepentingannya sendiri atau untuk kepentingan nasabah;
5. Menempatkan dana, meminjamkan dana, dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel, cek dan sarana lainnya;
6. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
7. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
8. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
9. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
10. Pembelian agunan seluruhnya atau sebagian melalui lelang, dimana agunan yang dibeli harus segera dilepaskan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya kepada PTBC;
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat lainnya;
12. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### VII. LAPORAN MENGENAI KEADAAN, PERKEMBANGAN DAN HASIL YANG TELAH DICAPAI OLEH PTBC

**1. Kinerja Keuangan**

Sejak didirikan, PTBC telah melayani baik pengusaha bisnis maupun nasabah individu, dengan fokus pada nasabah *retail* dan *small medium enterprise* ("**SME**") sejak tahun 2016. PTBC tetap berkomitmen untuk menjadi *customer-centric* dan merancang setiap produk dan layanannya untuk memberikan solusi bagi setiap segmen nasabahnya: dari *affluent*, *emerging affluent*, hingga SME. Selain itu, PTBC berdedikasi untuk membantu nasabahnya saat mereka bertransisi dari kondisi pandemi menuju "*new normal*".

Di tahun 2023, PTBC berfokus pada perbankan *retail* dan SME, khususnya pada penyaluran kredit. Setelah menaruh fokus besar pada pembangunan kapabilitas digital selama dua tahun masa pandemi, PTBC kembali menaruh prioritas ke bisnis inti untuk segmen *retail* dan SME. Target PTBC di tahun 2023 adalah meningkatkan kapabilitas dan produktivitas *Relationship Manager*, serta untuk mempersingkat pencairan waktu pinjaman. Pada tahun 2023, PTBC juga telah memperkuat kerangka manajemen risikonya yang telah membantu PTBC dalam meningkatkan kualitas portofolio.

Per 31 Desember 2023, pendapatan bunga bersih (*net interest margin* atau "**NIM**") PTBC menurun dikarenakan penyaluran kredit yang lebih rendah karena beberapa inisiatif pertumbuhan kredit untuk segmen SME dan kredit pemilikan rumah ("**KPR**") belum sepenuhnya terealisasi, permintaan pasar yang rendah dengan tingkat bunga yang lebih agresif yang ditawarkan oleh kompetitor untuk segmen *Automotive Joint Financing* serta peningkatan beban bunga dana pihak ketiga seiring dengan peningkatan *benchmark rate*, sehingga NIM berada di level 3,84%.

PTBC membukukan Pendapatan Operasional Lainnya sebesar Rp354,7 miliar pada tahun 2023, turun sebesar Rp90,9 miliar atau 20% dibandingkan tahun sebelumnya, didorong oleh penurunan kinerja produk investasi dan *bancassurance* yang masih terkena dampak ketidakpastian perekonomian dunia, masih berlanjutnya ketegangan geopolitik yang berisiko tinggi, dan tingginya tingkat suku bunga.

Per 31 Desember 2023, PTBC mencatat rugi setelah pajak sebesar Rp788,7 miliar, lebih tinggi dari rugi tahun lalu Rp350,8 miliar yang disebabkan oleh lebih rendahnya pendapatan operasional dan lebih tingginya beban operasional.

Rasio NPL Gross dan NPL Net per 31 Desember 2023 tetap terjaga masing-masing sebesar 2,11% dan 1,23%. Dalam menjaga rasio NPL PTBC akan terus memaksimalkan upaya penagihan melalui penyelesaian dengan nasabah, restrukturisasi pinjaman, *auction*, penjualan melalui *cessie* dan upaya penagihan lainnya.

Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) PTBC sebesar 39,89%, di atas Rasio Kehati-hatian Modal PTBC sebesar 19,26%, mengindikasikan bahwa PTBC memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai sesuai dengan karakteristik, skala dan kompleksitas usaha PTBC untuk pertumbuhan bisnis dan menyerap potensi kerugian sesuai profil risiko.

**2. Tata Kelola**

Penilaian penerapan tata kelola dilakukan secara *self-assessment* oleh PTBC terhadap aspek-aspek pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan governance system yaitu *governance structure, governance process*, dan *governance outcome* sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran OJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Hasil penilaian (*self-assessment*) penerapan tata kelola semester I dan semester II tahun 2023 di PTBC adalah peringkat 2 (dua) atau 'Baik'.

#### VIII. DIAGRAM KEPEMILIKAN

Diagram kepemilikan PTBC adalah sama dengan diagram kepemilikan OCBC dengan menampilkan PTBC yang telah dimiliki 100,00% oleh OCBC, yang telah diuraikan pada Bab I bagian B.VIII dari Ringkasan Rancangan Penggabungan ini, sebagai berikut:

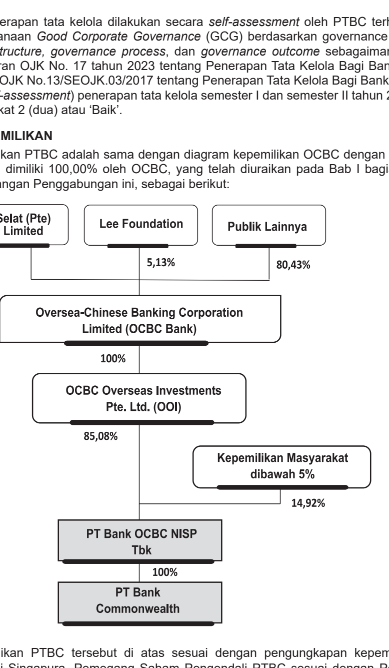


Diagram kepemilikan PTBC tersebut di atas sesuai dengan pengungkapan kepemilikan OCBC Bank di yurisdiksi Singapura. Pemegang Saham Pengendali PTBC sesuai dengan Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum ("**POJK No. 12/2021**") adalah OCBC, mengingat OCBC memenuhi definisi 'Pemegang Saham Pengendali' sebagaimana diatur dalam POJK No. 12/2021, yakni sebagai badan hukum yang memiliki saham PTBC sebesar lebih dari 25% dari jumlah saham PTBC yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara serta dapat melakukan pengendalian PTBC.

#### IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN

Ikhtisar data keuangan yang disajikan di bawah ini bersumber dari:

a. laporan keuangan PTBC pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, sebelumnya KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), dengan rekan penanggung jawab Jimmy Pangestu, S.E., pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA, pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang menyatakan opini Tanpa Modifikasian;
b. laporan keuangan PTBC pada tanggal 1 Mei 2024 dan periode dari 1 Januari 2024 sampai dengan 1 Mei 2024 telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, sebelumnya KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, (firma anggota jaringan global PwC) dengan rekan penanggung jawab Jimmy Pangestu, S.E. yang menyatakan opini Tanpa Modifikasian; dan
c. laporan keuangan PTBC untuk periode dari 1 Januari 2023 sampai dengan 1 Mei 2023 yang tidak diaudit dan tidak direviu.

**LAPORAN POSISI KEUANGAN**

| Deskripsi (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah) | 1 Mei 2024 | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
|---|---|---|---|---|
| **ASET** | | | | |
| Kas | 122.073 | 156.645 | 127.967 | 93.014 |
| Giro pada Bank Indonesia | 1.686.089 | 1.384.942 | 1.213.716 | 584.465 |
| Giro pada bank lain, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai | 590.970 | 488.077 | 625.311 | 808.508 |
| Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai | 702.924 | 1.284.696 | 1.501.348 | 2.229.422 |
| Efek-efek | 2.281.322 | 1.233.260 | 567.919 | 513.217 |
| Obligasi pemerintah | 1.334.615 | 2.287.689 | 3.985.390 | 3.960.367 |
| Efek-efek yang dibeli untuk dijual kembali | - | - | - | 1.103.836 |
| Tagihan derivatif | 6.933 | 11.110 | 6.714 | 1.807 |
| Pinjaman yang diberikan, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai | 7.781.054 | 7.831.908 | 8.770.882 | 9.137.742 |
| Pajak dibayar dimuka | - | - | - | 24.728 |
| Aset takberwujud, setelah dikurangi akumulasi amortisasi | 401.199 | 457.508 | 588.648 | 522.280 |
| Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan | 298.775 | 326.261 | 418.048 | 506.334 |
| Aset pajak tangguhan – bersih | - | 136.394 | 121.816 | 45.184 |
| Aset lain-lain | 339.432 | 428.301 | 462.194 | 521.932 |
| **JUMLAH ASET** | **15.545.386** | **16.026.791** | **18.389.953** | **20.052.836** |
| **LIABILITAS DAN EKUITAS** | | | | |
| **LIABILITAS** | | | | |
| Liabilitas segera | 18.739 | 142.957 | 148.422 | 7.545 |
| Simpanan nasabah | 10.840.730 | 10.699.383 | 11.794.608 | 13.688.984 |
| Simpanan dari bank-bank lain | 17.168 | 12.590 | 75.416 | 144.235 |
| Liabilitas derivatif | 181 | 71 | 638 | 21 |
| Utang pajak | 46.149 | 32.614 | 26.891 | 19.502 |
| Efek-efek yang diterbitkan | - | - | 998.361 | 996.063 |
| Liabilitas imbalan pasca kerja | 29.435 | 25.862 | 23.006 | 22.556 |
| Liabilitas lain-lain | 1.031.357 | 1.314.967 | 1.220.615 | 1.302.686 |
| **JUMLAH LIABILITAS** | **11.983.759** | **12.228.444** | **14.287.957** | **16.181.592** |
| **EKUITAS** | | | | |
| **Modal saham:** | | | | |
| Modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor penuh | 4.319.667 | 4.319.667 | 4.319.667 | 3.819.667 |
| Tambahan modal disetor | 25.097 | 25.097 | 25.097 | 25.097 |
| Tambahan kontribusi disetor | 485.368 | 485.368 | 344.277 | 173.204 |
| Uang muka dari pemegang saham | 445.500 | 295.500 | - | - |
| (Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya | (33.499) | (31.478) | (78.982) | 11.631 |
| Saldo laba/akumulasi rugi | | | | |
| Sudah ditentukan penggunaannya | 14.911 | 14.911 | 14.911 | 14.911 |
| Belum ditentukan penggunaannya | (1.695.417) | (1.310.718) | (522.974) | (173.266) |
| **JUMLAH EKUITAS** | **3.561.627** | **3.798.347** | **4.101.996** | **3.871.244** |
| **JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS** | **15.545.386** | **16.026.791** | **18.389.953** | **20.052.836** |

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**

| Deskripsi (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah) | 1 Januari 2024 – 1 Mei 2024 | 1 Januari 2023 – 1 Mei 2023 * | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 | 31 Desember 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan bunga | 286.596 | 324.632 | 955.593 | 1.036.649 | 1.209.863 |
| Beban bunga | (130.075) | (132.192) | (406.358) | (366.091) | (432.324) |
| **Pendapatan bunga bersih** | **156.521** | **192.440** | **549.235** | **670.558** | **777.539** |
| Pendapatan Operasional Lainnya | 107.113 | 115.240 | 354.672 | 445.546 | 714.315 |
| Beban Operasional Lainnya | (487.911) | (530.539) | (1.645.092) | (1.476.706) | (1.561.202) |
| **Rugi Operasional – Bersih** | **(224.277)** | **(222.859)** | **(741.185)** | **(360.602)** | **(69.348)** |
| Beban Non-Operasional | (21.885) | (17.228) | (75.738) | (22.082) | (12.512) |
| **Rugi Sebelum Pajak Penghasilan** | **(246.162)** | **(240.087)** | **(816.923)** | **(382.684)** | **(81.860)** |
| Manfaat/(beban) pajak penghasilan | (137.309) | 49.820 | 28.241 | 31.917 | (71.583) |
| **Rugi Tahun Berjalan** | **(383.471)** | **(190.267)** | **(788.682)** | **(350.767)** | **(153.443)** |
| Pendapatan/(Beban) komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak | (3.249) | 21.650 | 48.442 | (89.554) | (33.120) |
| **Jumlah Rugi Komprehensif Tahun Berjalan** | **(386.720)** | **(168.617)** | **(740.240)** | **(440.321)** | **(186.563)** |
| Rugi Bersih Per Saham Dasar (Nilai penuh) | **(88.773)** | **(44.046)** | **(182.579)** | **(81.202)** | **(40.172)** |

* Tidak diaudit dan tidak direviu.

## BAB II KETERANGAN TENTANG RENCANA PENGGABUNGAN

### A. UMUM

#### I. KETERANGAN UMUM

Di dalam rencana Penggabungan, PTBC akan menggabungkan diri dengan OCBC. OCBC akan menjadi Perusahaan Penerima Penggabungan dan setelah Penggabungan menjadi efektif, OCBC akan tetap menjadi perusahaan terbuka yang saham-sahamnya tercatat di BEI.

Rencana Penggabungan termasuk dalam kategori 'Transaksi Afiliasi' sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dikarenakan pada waktu akan dilaksanakannya Penggabungan, OCBC telah memiliki 100,00% saham dalam PTBC. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b butir (1) POJK No. 42/2020, rencana Penggabungan merupakan Transaksi Afiliasi yang hanya wajib dilaporkan oleh OCBC kepada OJK Pasar Modal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Efektif Penggabungan.

Di dalam rencana Penggabungan, Perusahaan Peserta Penggabungan tidak menyusun atau menandatangani suatu perjanjian bersyarat sehubungan dengan Penggabungan. Dengan demikian, syarat dan ketentuan Penggabungan adalah sesuai dan sebagaimana diatur dalam Rancangan Penggabungan dan Akta Penggabungan.

#### II. AKIBAT HUKUM PENGGABUNGAN

Sesuai dengan Pasal 122 UUPT *juncto* Pasal 1 angka 5 POJK No. 41/2019, sejak Tanggal Efektif Penggabungan, aset, liabilitas, dan ekuitas dari Perusahaan Yang Menggabungkan Diri akan beralih karena hukum kepada Perusahaan Penerima Penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum PTBC akan berakhir karena hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Selain itu, semua aktivitas, kegiatan usaha, operasional usaha, tagihan-tagihan, hak dan kewajiban, termasuk namun tidak terbatas berdasarkan perjanjian atau kontrak, juga beralih karena hukum dari PTBC kepada OCBC.

Meskipun semua aset dan kewajiban PTBC beralih karena hukum kepada OCBC, namun demikian dalam hal menurut ketentuan yang berlaku, aset dan kewajiban PTBC sebagaimana tersebut di atas tidak serta merta (otomatis) atau tidak dengan sempurna dapat beralih atau berpindah kepada OCBC, maka PTBC dan OCBC sepakat untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menyempurnakan pengalihan atau perpindahan aset dan kewajiban tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada pembuatan dan penandatanganan perjanjian, akta dan dokumen serta surat lain, untuk peralihan yang mensyaratkan adanya perubahan identitas (nama perusahaan), kepemilikan dan aspek administratif lainnya akan tetap memerlukan pendaftaran kembali identitas dan kepemilikan tersebut untuk kesempurnaan pengalihannya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan aset dan kewajiban tersebut. Berdasarkan Surat Pernyataan OCBC tanggal 22 Juli 2024, OCBC berkomitmen untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menyempurnakan pengalihan atau perpindahan aset, liabilitas, dan ekuitas dari PTBC, termasuk namun tidak terbatas pada seluruh hak dan kewajiban PTBC dalam perjanjian atau kontrak dengan pihak ketiga dari PTBC kepada OCBC yang diperkirakan selesai paling lambat pada tanggal 30 September 2024 atau tanggal lain yang disepakati OCBC dengan masing-masing pihak terkait.

Rencana Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Ringkasan Rancangan Penggabungan ini dilakukan tanpa mengadakan perubahan anggaran dasar Perusahaan Penerima Penggabungan terkait dengan Penggabungan.

#### III. PENELAAHAN OLEH DIREKSI ATAS RENCANA PENGGABUNGAN

Sehubungan dengan rencana Penggabungan, Perusahaan Penerima Penggabungan telah melakukan penelaahan, antara lain atas:

1. Aktivitas usaha serta perkembangan hasil usaha masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan dengan memperhatikan laporan keuangan masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan untuk periode yang berakhir pada tanggal Laporan Keuangan 31 Desember 2023, 31 Desember 2022, dan 31 Desember 2021;
2. Cara penyelesaian hak dan kewajiban Perusahaan Peserta Penggabungan terhadap pihak ketiga;
3. Cara penyelesaian hak-hak Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (sebagaimana relevan), dan karyawan Perusahaan Peserta Penggabungan;
4. Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak menyetujui Penggabungan;
5. Analisa terhadap kondisi Perusahaan Yang Menggabungkan Diri;
6. Sinergi/manfaat yang dapat dihasilkan dari Penggabungan dan prospek ke depan dari Perusahaan Penerima Penggabungan;
7. Rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari Perusahaan Peserta Penggabungan;
8. Rincian permasalahan yang timbul selama tahun buku berjalan yang memengaruhi kegiatan Perusahaan Peserta Penggabungan (jika ada); dan
9. Benturan kepentingan antara Perusahaan Peserta Penggabungan dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

### B. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENGGABUNGAN YANG DIUSULKAN

#### I. LATAR BELAKANG, TUJUAN DAN PENJELASAN DARI OCBC

Latar Belakang:

Setelah menyelesaikan pengambilalihan PTBC pada tanggal 1 Mei 2024, untuk melakukan implementasi atas komitmen OCBC di bidang perbankan dan untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam konsolidasi perbankan, OCBC akan melakukan penggabungan dengan PTBC.

OCBC yang berada di antara sepuluh bank teratas dalam hal aset di Indonesia (*sumber: laporan keuangan publikasi masing-masing bank di Indonesia pada 31 Desember 2023, sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah ini*), menyediakan berbagai layanan perbankan kepada nasabah secara luas. Melalui 1 kantor pusat dan 199 jaringan cabang di kota-kota besar di Indonesia (dimana jumlah jaringan kantor ini belum memperhitungkan jaringan kantor PTBC) telah menjadikan kehadiran OCBC semakin solid di perbankan ritel dan UKM Indonesia, serta OCBC juga senantiasa terus berupaya untuk dapat berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan.

| No. | Bank | Des-23 (Rp Triliun) |
|---|---|---|
| 1. | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 1.835 |
| 2. | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 1.689 |
| 3. | PT Bank Central Asia Tbk | 1.371 |
| 4. | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 1.049 |
| 5. | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | 439 |
| 6. | PT Bank Syariah Indonesia Tbk | 354 |
| 7. | PT Bank CIMB Niaga Tbk | 328 |
| 8. | PT Bank Permata Tbk | 257 |
| 9. | OCBC | 250 |
| 10. | PT Bank Danamon Indonesia Tbk | 203 |

*Keterangan: Jumlah aset bank saja, bukan konsolidasi*

Tujuan dan Penjelasan:

Penggabungan ini bertujuan untuk memperkuat dan melengkapi kapabilitas OCBC sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan untuk beroperasi sebagai satu badan tunggal dengan sinergi pendapatan, biaya dan operasional. Penggabungan ini juga menghilangkan kerancuan diantara para nasabah dan pihak terkait lainnya mengingat OCBC dan PTBC sama-sama beroperasi sebagai bank umum konvensional. Selanjutnya, Bank hasil Penggabungan akan dapat memberikan layanan keuangan yang komprehensif, pada segmen konsumen dan UKM (ritel), termasuk di *wealth management* dan *automotive joint financing*.

#### II. LATAR BELAKANG, TUJUAN, DAN PENJELASAN DARI PTBC

Latar Belakang:

Sejalan dengan tujuan Pemerintah Republik Indonesia yang mempunyai visi untuk terus memperkuat sektor perbankan Nasional, dengan adanya Penggabungan, maka dapat terciptanya bank yang lebih kuat dan kompetitif, yang mampu semakin berkontribusi terhadap perekonomian Nasional. Penggabungan ini juga dapat meningkatkan dan memberikan pilihan layanan yang beragam dan lebih baik bagi masyarakat Indonesia.

Rencana Penggabungan ini juga merupakan langkah strategis yang dapat membawa manfaat bagi sektor perbankan dan perekonomian Nasional, seperti memperkuat stabilitas dan daya saing sektor perbankan baik di tingkat Nasional maupun global, memperluas akses layanan perbankan, meningkatkan inovasi teknologi, dan tentunya dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Melalui pengawasan yang efektif dari OJK dan Bank Indonesia, Penggabungan ini diharapkan dapat terlaksana dengan lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pihak terutama bagi masyarakat Indonesia.

Tujuan dan Penjelasan:

Penggabungan kemampuan OCBC dan PTBC akan memperkuat *platform* OCBC dalam melanjutkan pertumbuhannya di Indonesia. PTBC, antara lain, memiliki kemampuan yang komplementer dalam *wealth management* dan pembiayaan bersama *automotive joint financing* yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas penawaran produk dan layanan OCBC. Selain itu, penggabungan kemampuan juga dapat menciptakan sinergi operasional, meningkatkan ekspansi pasar sehingga bisa berkontribusi dalam meningkatkan literasi keuangan yang semakin inklusif, inovasi digital dan peningkatan layanan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi para nasabah dan masyarakat Indonesia.

#### III. TATA CARA/PROSEDUR PENGGABUNGAN

**1. Persyaratan Penggabungan**

Dengan menelaah peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, proses rencana Penggabungan akan dilaksanakan bila hal-hal berikut ini telah dipenuhi:

a. disusunnya usulan Penggabungan oleh Direksi dari masing-masing OCBC dan PTBC, masing-masing tertanggal 7 Juni 2024 dan 6 Juni 2024;
b. disetujuinya usulan Penggabungan oleh Dewan Komisaris dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan pada tanggal 7 Juni 2024;
c. disusunnya Rancangan Penggabungan secara bersama-sama oleh Direksi dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan pada tanggal 10 Juni 2024;
d. disetujuinya Rancangan Penggabungan oleh Dewan Komisaris dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan pada tanggal 10 Juni 2024;
e. diumumkannya rencana Penggabungan secara tertulis kepada karyawan dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan pada tanggal 11 Juni 2024;
f. diumumkannya Ringkasan Rancangan Penggabungan kepada masyarakat paling sedikit melalui (a) 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dan (b) situs web masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan pada tanggal 11 Juni 2024;
g. disampaikannya dokumen Rancangan Penggabungan, konsep Akta Penggabungan, dan dokumen-dokumen persyaratan administratif untuk keperluan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris dari Perusahaan Penerima Penggabungan pada tanggal 11 Juni 2024;
h. disampaikannya pernyataan dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan bahwa Penggabungan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan Peserta Penggabungan, masyarakat, dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta ada jaminan terpenuhinya hak pemegang saham dan karyawan Perusahaan Peserta Penggabungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan surat pernyataan dari masing-masing OCBC tertanggal 11 Juni 2024 dan 22 Juli 2024 dan PTBC tertanggal 11 Juni 2024 dan 24 Juli 2024, Penggabungan telah memperhatikan kepentingan OCBC dan PTBC, masyarakat, dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta ada jaminan terpenuhinya hak pemegang saham dan karyawan OCBC dan PTBC sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
i. diajukannya pernyataan penggabungan usaha kepada OJK Pasar Modal, yang berisi Rancangan Penggabungan beserta dokumen pendukungnya sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK No. 74/2016 pada tanggal 11 Juni 2024;
j. disampaikannya bukti pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan tersebut kepada OJK DIMB dan OJK Pasar Modal;
k. diperolehnya persetujuan, tidak adanya keberatan, atau diselesaikannya keberatan dari kreditur dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan dan/atau dilaksanakannya tindakan yang diperlukan, sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian-perjanjian dimana masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan merupakan pihak. Sampai dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diumumkannya Ringkasan Rancangan Penggabungan ini, yakni sampai dengan tanggal 25 Juni 2024, tidak terdapat kreditur atau pihak ketiga dari OCBC dan PTBC yang mengajukan keberatan atas rencana Penggabungan. Lebih lanjut, berdasarkan surat pernyataan dari masing-masing OCBC tertanggal 22 Juli 2024 dan PTBC tertanggal 24 Juli 2024, OCBC dan PTBC tidak menerima keberatan dari pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk namun tidak terbatas dari (i) kreditur OCBC dan PTBC, (ii) karyawan OCBC dan PTBC, dan/atau (iii) pihak ketiga lainnya.
l. diperolehnya pernyataan efektif Penggabungan dari OJK Pasar Modal;
m. diperolehnya persetujuan dari RUPSLB masing-masing OCBC dan PTBC;
n. diajukannya permohonan izin Penggabungan kepada OJK DIMB setelah keputusan RUPSLB OCBC dan PTBC yang menyetujui Penggabungan;
o. diperolehnya penetapan penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK DIMB untuk masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Penerima Penggabungan;
p. diperolehnya izin Penggabungan dari OJK DIMB;
q. ditandatanganinya Akta Penggabungan dalam Bahasa Indonesia oleh OCBC dan PTBC di hadapan notaris; dan
r. diperolehnya bukti pemberitahuan dari Menkumham atas Akta Penggabungan.

Persyaratan-persyaratan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada huruf (m) sampai dengan (r) di atas akan terjadi setelah diperolehnya pernyataan efektif Penggabungan dari OJK Pasar Modal dan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk, antara lain POJK No. 15/2020 dan POJK No. 41/2019. Selain daripada persyaratan-persyaratan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, tidak terdapat persyaratan lainnya yang wajib untuk dipenuhi OCBC dan/atau PTBC agar Penggabungan berlaku efektif.

**2. Analisa Aspek Hukum Penggabungan**

Assegaf Hamzah & Partners, telah ditunjuk untuk bertindak sebagai konsultan hukum independen untuk dan atas nama OCBC sehubungan dengan rencana Penggabungan antara OCBC dan PTBC.

Di bawah ini analisa aspek hukum Penggabungan atas OCBC dan PTBC:

a. Masing-masing Direksi OCBC dan PTBC telah menyusun usulan Penggabungan masing-masing tertanggal 7 Juni 2024 dan 6 Juni 2024. Usulan Penggabungan dari masing-masing OCBC dan PTBC tersebut telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris OCBC dan PTBC masing-masing pada tanggal 7 Juni 2024. Usulan Penggabungan telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas berdasarkan PP No. 27/1998 dan PP No. 28/1999.
b. Direksi OCBC dan PTBC secara bersama-sama telah menyusun Rancangan Penggabungan. Rancangan Penggabungan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris OCBC dan PTBC masing-masing pada tanggal 10 Juni 2024. Rancangan Penggabungan telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas berdasarkan UUPT, PP No. 27/1998, PP No. 28/1999, POJK No. 74/2016, dan POJK No. 41/2019.
c. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) UUPT, Pasal 12 PP No. 27/1998, Pasal 14 PP No. 28/1999, Pasal 8 POJK No. 74/2016, dan Pasal 10 POJK No. 41/2019, OCBC dan PTBC telah mengumumkan ringkasan Rancangan Penggabungan dalam 2 (dua) surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia yaitu 'Media Indonesia' dan 'Kontan' keduanya pada tanggal 11 Juni 2024. Ringkasan Rancangan Penggabungan tersebut juga telah diumumkan dalam situs web masing-masing OCBC dan PTBC pada tanggal 11 Juni 2024.
d. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 POJK No. 74/2016 dan Pasal 12 POJK No. 41/2019, OCBC dan PTBC telah mengumumkan secara tertulis mengenai rencana Penggabungan kepada masing-masing karyawan OCBC dan PTBC pada tanggal 11 Juni 2024.
e. Berdasarkan surat pernyataan dari masing-masing OCBC tertanggal 11 Juni 2024 dan 22 Juli 2024 dan PTBC tertanggal 11 Juni 2024 dan 24 Juli 2024, Penggabungan telah memperhatikan kepentingan OCBC dan PTBC, masyarakat, dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta ada jaminan terpenuhinya hak pemegang saham dan karyawan OCBC dan PTBC sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f. Untuk memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, OCBC telah mengajukan Pernyataan Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 74/2016 dalam rangka Penggabungan kepada OJK Pasar Modal pada tanggal 11 Juni 2024.

   Lebih lanjut, untuk memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, OCBC dan PTBC:

   i. telah menyampaikan kepada OJK DIMB pada tanggal 11 Juni 2024, dokumen-dokumen yang terdiri dari: (i) Rancangan Penggabungan yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris OCBC dan PTBC masing-masing pada tanggal 10 Juni 2024; (ii) konsep Akta Penggabungan; dan (iii) dokumen administratif untuk keperluan penilaian kemampuan dan kepatutan untuk masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Penerima Penggabungan, sesuai dengan dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 POJK No. 41/2019; dan
   ii. akan mengajukan permohonan izin Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 POJK No. 41/2019 kepada OJK DIMB paling lambat 3 hari kerja setelah RUPSLB OCBC dan PTBC untuk mendapatkan persetujuan dari OJK DIMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 POJK No. 41/2019, dengan tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada diperolehnya pernyataan efektif Penggabungan dari OJK Pasar Modal.

g. Penggabungan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya (i) UUPT; (ii) Undang-Undang Pasar Modal; (iii) PP No. 27/1998, (iv) PP No. 28/1999; (v) POJK No. 74/2016; dan (iv) POJK No. 41/2019.

   Penggabungan akan berlaku efektif setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

   i. disampaikannya pernyataan dari masing-masing OCBC dan PTBC bahwa Penggabungan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan OCBC dan PTBC, masyarakat, dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta ada jaminan terpenuhinya hak pemegang saham dan karyawan OCBC dan PTBC sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan surat pernyataan dari masing-masing OCBC tertanggal 11 Juni 2024 dan 22 Juli 2024 dan PTBC tertanggal 11 Juni 2024 dan 24 Juli 2024, Penggabungan telah memperhatikan kepentingan OCBC dan PTBC, masyarakat, dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta ada jaminan terpenuhinya hak pemegang saham dan karyawan OCBC dan PTBC sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyampaian pernyataan dari masing-masing OCBC dan PTBC tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 POJK No. 74/2016 dan Pasal 6 POJK No. 41/2019.
   ii. diperolehnya persetujuan, atau tidak adanya keberatan dari kreditur dari masing-masing OCBC dan PTBC dan/atau dilaksanakannya tindakan yang diperlukan, sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian-perjanjian dimana masing-masing OCBC dan PTBC merupakan pihak. Sampai dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diumumkannya Ringkasan Rancangan Penggabungan ini, yakni sampai dengan tanggal 25 Juni 2024, tidak terdapat kreditur atau pihak ketiga dari OCBC dan PTBC yang mengajukan keberatan atas rencana Penggabungan. Lebih lanjut, berdasarkan surat pernyataan dari masing-masing OCBC tertanggal 22 Juli 2024 dan PTBC tertanggal 24 Juli 2024, OCBC dan PTBC tidak menerima keberatan dari pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk namun tidak terbatas dari (i) kreditur OCBC dan PTBC, (ii) karyawan OCBC dan PTBC, dan/atau (iii) pihak ketiga lainnya.

      Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (5) UUPT, apabila dalam jangka waktu 14 hari setelah pengumuman ringkasan rancangan penggabungan, kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui penggabungan. Mengingat tidak terdapat kreditur atau pihak ketiga dari OCBC dan PTBC yang mengajukan keberatan sampai dengan tanggal 25 Juni 2024, kreditur atau pihak ketiga dari OCBC dan PTBC dianggap menyetujui Penggabungan.
   iii. diperolehnya pernyataan efektif Penggabungan dari OJK Pasar Modal;
   iv. diperolehnya persetujuan RUPSLB OCBC yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2024 yang menyetujui rencana Penggabungan beserta dokumen-dokumen transaksi sehubungan dengan Penggabungan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 POJK No. 15/2020 dan anggaran dasar OCBC, RUPSLB OCBC dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB OCBC.

      Dalam hal kuorum RUPSLB pertama tersebut tidak terpenuhi, maka RUPSLB kedua dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham OCBC yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB tersebut.

      Dalam hal kuorum RUPSLB kedua tersebut tidak terpenuhi, maka atas permohonan OCBC, kuorum kehadiran dan keputusan untuk RUPSLB ketiga ditetapkan oleh OJK Pasar Modal.
   v. diperolehnya persetujuan dari RUPSLB PTBC yang menyetujui rencana Penggabungan beserta dokumen-dokumen transaksi sehubungan dengan Penggabungan, termasuk, dokumen Rancangan Penggabungan dan konsep Akta Penggabungan, yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2024. Sesuai dengan ketentuan Pasal 89 UUPT dan anggaran dasar PTBC, RUPSLB PTBC dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham (dan/atau kuasa mereka yang sah) yang mewakili paling sedikit 75% dari jumlah seluruh saham ditempatkan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 75% dari hak suara yang sah dalam RUPSLB PTBC.

      Berdasarkan ketentuan anggaran dasar PTBC, pemegang saham PTBC dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan bahwa seluruh pemegang saham telah diberitahukan secara tertulis dan telah memberikan persetujuannya secara tertulis mengenai keputusan yang diusulkan dengan menandatangani keputusan tersebut;
   vi. diajukannya permohonan izin Penggabungan kepada OJK DIMB setelah keputusan RUPSLB OCBC dan PTBC yang menyetujui Penggabungan;
   vii. diperolehnya penetapan penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK DIMB untuk masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Penerima Penggabungan;
   viii. diperolehnya izin Penggabungan dari OJK DIMB;
   ix. ditandatanganinya Akta Penggabungan oleh OCBC dan PTBC di hadapan notaris; dan
   x. Diperolehnya bukti pemberitahuan dari Menkumham atas Akta Penggabungan.

   Persyaratan-persyaratan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada huruf butir iv sampai dengan x di atas akan terjadi setelah diperolehnya pernyataan efektif Penggabungan dari OJK Pasar Modal dan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk, antara lain POJK No. 15/2020 dan POJK No. 41/2019. Selain daripada persyaratan-persyaratan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, tidak terdapat persyaratan lainnya yang wajib untuk dipenuhi OCBC dan/atau PTBC agar Penggabungan berlaku efektif.

h. Pada Tanggal Efektif Penggabungan, OCBC akan bertindak sebagai perusahaan penerima penggabungan dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 122 UUPT *juncto* Pasal 1 angka 5 POJK No. 41/2019, setelah Penggabungan tersebut menjadi efektif, aset, liabilitas, dan ekuitas dari PTBC selaku Perusahaan Yang Menggabungkan Diri akan beralih karena hukum kepada OCBC, dan selanjutnya status badan hukum PTBC akan berakhir karena hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Selain itu, semua aktivitas, kegiatan usaha, operasional usaha, tagihan-tagihan, hak dan kewajiban, termasuk namun tidak terbatas berdasarkan perjanjian atau kontrak, juga beralih karena hukum dari PTBC kepada OCBC.

   Meskipun semua aset dan kewajiban PTBC beralih karena hukum kepada OCBC, namun demikian dalam hal menurut ketentuan yang berlaku, aset dan kewajiban PTBC sebagaimana tersebut di atas tidak serta merta (otomatis) atau tidak dengan sempurna dapat beralih atau berpindah kepada OCBC, maka PTBC dan OCBC sepakat untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menyempurnakan pengalihan atau perpindahan aset dan kewajiban tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada pembuatan dan penandatanganan perjanjian, akta dan dokumen serta surat lain, untuk peralihan yang mensyaratkan adanya perubahan identitas (nama perusahaan), kepemilikan dan aspek administratif lainnya akan tetap memerlukan pendaftaran kembali identitas dan kepemilikan tersebut untuk kesempurnaan pengalihannya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan aset dan kewajiban tersebut.

   Berdasarkan Surat Pernyataan OCBC tanggal 22 Juli 2024, OCBC berkomitmen untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menyempurnakan pengalihan atau perpindahan aset, liabilitas, dan ekuitas dari PTBC, termasuk namun tidak terbatas pada seluruh hak dan kewajiban PTBC dalam perjanjian atau kontrak dengan pihak ketiga dari PTBC kepada OCBC yang diperkirakan selesai paling lambat pada tanggal 30 September 2024 atau tanggal lain yang disepakati OCBC dengan masing-masing pihak terkait.
i. Penggabungan termasuk dalam kategori 'Transaksi Afiliasi' sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 karena Penggabungan merupakan aktivitas yang dilakukan antara OCBC dengan perusahaan terkendali OCBC. Mengingat OCBC secara langsung telah memiliki 100,00% saham dalam PTBC, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b (1) POJK No. 42/2020, rencana Penggabungan merupakan Transaksi Afiliasi yang hanya wajib dilaporkan oleh OCBC kepada OJK Pasar Modal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Efektif Penggabungan. Berdasarkan surat pernyataan dari masing-masing OCBC tertanggal 11 Juni 2024 dan 22 Juli 2024 dan PTBC tertanggal 24 Juli 2024, masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan tidak memiliki benturan kepentingan dengan masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas Syariah (khusus untuk OCBC) yang saat ini menjabat pada masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan sehubungan dengan rencana Penggabungan.

   Mengingat peralihan aset, liabilitas, dan ekuitas dari PTBC selaku perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada OCBC akibat Penggabungan, maka tidak ada transaksi dalam proses Penggabungan ini, sehingga Penggabungan ini bukan merupakan suatu 'Transaksi Material' sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan.
j. Penggabungan dilakukan pada saat OCBC menjadi pemilik dari seluruh saham yang telah dikeluarkan PTBC. Dalam hal ini, tidak terdapat perubahan pemegang saham OCBC akibat konversi saham dari masing-masing OCBC dan PTBC setelah Tanggal Efektif Penggabungan. Oleh karena itu, tidak terdapat penerbitan saham baru OCBC dan tidak diperlukannya persetujuan prinsip mengenai pencatatan saham tambahan dari Bursa Efek.
k. Sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) UUPT, setiap pemegang saham berhak untuk meminta kepada OCBC untuk membeli kembali sahamnya dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan OCBC yang merugikan pemegang saham atau OCBC berupa antara lain penggabungan. Pembelian kembali saham tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih OCBC menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan dan jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh OCBC tidak melebihi 10,00% dari modal ditempatkan dalam OCBC. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (2) UUPT, OCBC telah menunjuk PT Suryasono Sentosa ("**PTSS**") sebagai pihak ketiga yang akan membeli sisa saham, dalam hal saham yang diminta untuk dibeli kembali oleh pemegang saham melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh OCBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf (b) UUPT. Tidak ada hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UU Pasar Modal antara PTSS dengan OCBC dan pengendali OCBC (yakni OCBC Bank). Berdasarkan keterangan PTSS dan Rekening Koran PTSS per tanggal 30 Juni 2024, dengan mempertimbangkan bahwa: (i) OCBC telah memperoleh surat kuasa dari para pemegang saham OCBC kepada Biro Administrasi Efek, yang mewakili 89,43% dari modal ditempatkan dan disetor OCBC, dimana pemegang saham OCBC yang telah memberikan kuasa tersebut telah mengeluarkan suara setuju atas rencana Penggabungan, (ii) pemegang saham yang berpotensi tidak setuju sehubungan dengan Penggabungan dan meminta sahamnya dibeli adalah sebanyak-banyaknya sebesar 2.424.980.924 lembar saham atau 10,57% dari modal ditempatkan dan disetor OCBC dan (iii) jumlah saham yang kemungkinan akan dibeli oleh PTSS adalah sebanyak-banyaknya 130.451.226 lembar saham atau 0,57% dari modal ditempatkan dan disetor OCBC, PTSS memiliki kecukupan dana untuk membeli saham dari pemegang saham yang tidak menyetujui Penggabungan. Dana PTSS tersebut tidak sedang dalam penjaminan atau bisa digunakan untuk melakukan pembelian kembali untuk tujuan sebagaimana diuraikan di atas.

   OCBC akan senantiasa memperhatikan hak pemegang saham publik OCBC dalam proses Penggabungan ini, khususnya untuk pemegang saham publik OCBC yang tidak menyetujui Penggabungan. Dalam hal terdapat pemegang saham OCBC yang tidak setuju dengan rencana Penggabungan dan meminta kepada OCBC untuk membeli kembali sahamnya, OCBC akan membeli saham mereka setelah pelaksanaan RUPSLB OCBC. Dengan mempertimbangkan bahwa pembelian saham dari pemegang saham yang tidak setuju ini akan dilakukan di luar bursa, maka OCBC menggunakan acuan harga pembelian kembali saham dengan formula yaitu paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di BEI selama 90 hari terakhir sebelum tanggal pengumuman perubahan dan/atau tambahan informasi atas Ringkasan Rancangan Penggabungan, yakni tanggal 31 Juli 2024.

   Riwayat Singkat PTSS:

   1. Akta Pendirian dan kegiatan usaha:

      PTSS berkedudukan di Kota Bandung dan beralamat kantor di Jalan Haji Mochamad Mesri No. 14, RT 007/RW 006, Kel. Pasirkaliki, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 182 tanggal 26 Januari 1994, yang dibuat di hadapan Lien Tanudirdja, S.H., Notaris di Bandung, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham No. C2-7918 HT.01.01.Th.94 tanggal 19 Mei 1994 dan telah didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bandung di bawah No. 875 dan 877 keduanya tertanggal 2 Juni 1994, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 67 tanggal 23 Agustus 1994, Tambahan No. 5893/1994.

      Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar PTSS yang berlaku, maksud dan tujuan PTSS ialah melakukan usaha-usaha di bidang Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200).
   2. Perubahan Anggaran dasar:

      Anggaran dasar PTSS telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 19 tanggal 14 tanggal Juni 2024, yang dibuat di hadapan Handy Novianto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bandung, yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0036145.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 20 Juni 2024, (ii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0139629 tanggal 20 Juni 2024, dan (iii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0120783.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 20 Juni 2024.

      Berdasarkan anggaran dasar PTSS yang berlaku, PTSS tidak memerlukan persetujuan korporasi PTSS sehubungan dengan rencana pembelian kembali saham OCBC sebagai akibat dari Penggabungan, dalam hal jumlah saham yang diminta untuk dibeli kembali oleh pemegang saham OCBC melebihi 10,00% dari jumlah modal yang ditempatkan dalam OCBC.
   3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham:

      Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PTSS adalah sebagai berikut:

| Deskripsi | Nilai Nominal Saham @ Rp1.000 per saham | | |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | % |
| **Modal Dasar** | **20.000.000** | **20.000.000.000** | - |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:** | **15.926.000** | **15.926.000.000** | - |
| Lelarati Lukman | 15.925.999 | 15.925.999.000 | 99,99* |
| Rukita Surjaudaja | 1 | 1.000 | 0,01** |
| **Jumlah** | **15.926.000** | **15.926.000.000** | **100,00** |

**99,9999937*
***0,0000063*

   4. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris:

      Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PTSS adalah sebagai berikut:

      **Direksi:**
      Direktur Utama : Rukita Surjaudaja
      Direktur : Sanitri Surjaudaja

      **Dewan Komisaris:**
      Komisaris : Lelarati Lukman

   Laporan Kepemilikan Saham:

   Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (7) Peraturan OJK No. 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka, dalam hal pembelian kembali yang dilakukan oleh PTSS mengakibatkan berubahnya kepemilikan hak suara atas saham PTSS dalam OCBC menjadi paling sedikit 5,00%, maka PTSS wajib menyampaikan laporan atas kepemilikan saham atau perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka kepada OJK, paling lambat 5 hari kerja setelah terpenuhinya ambang batas kepemilikan hak suara atas saham sebesar paling sedikit 5,00% tersebut.
l. Berdasarkan Pasal 154A huruf (a) Undang-Undang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 41 PP No. 35/2021, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena alasan perusahaan melakukan penggabungan dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh.

   Masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan akan menghargai dan memenuhi hak-hak anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (hanya untuk OCBC) dan karyawan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang berlaku.

   PTBC akan melakukan penyelesaian status, hak, dan kewajiban dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan anggaran dasar PTBC dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PTBC akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dengan seluruh karyawannya yang akan berlaku efektif sejak Tanggal Efektif Penggabungan dengan tetap memperhatikan yang menjadi hak-hak karyawan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan.

   Sesuai dengan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja ("**PP 35/2021**"), terhadap karyawan yang diputus hubungan kerjanya karena perusahaan melakukan penggabungan, karyawan berhak untuk menerima pembayaran:

   (i) Uang Pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) PP 35/2021;
   (ii) Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 40 ayat (3) PP 35/2021; dan
   (iii) Uang Penggantian hak atas istirahat tahunan yang belum diambil dan belum gugur sesuai Pasal 40 ayat (4) PP 35/2021.

   Berdasarkan: (i) Surat Keputusan Direksi tertanggal 14 Juni 2024 Nomor BOD/RES/2024/VI/005, (ii) surat pemberitahuan PHK kepada karyawan PTBC, dan (iii) perjanjian bersama untuk mengakhiri hubungan kerja, antara PTBC dan karyawan PTBC ("**Perjanjian Bersama**"), PTBC akan memberikan kepada karyawan,

   (i) Uang Pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) PP 35/2021;
   (ii) Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 40 ayat (3) PP 35/2021;
   (iii) Uang Penggantian hak atas istirahat tahunan yang belum diambil dan belum gugur sesuai Pasal 40 ayat (4) PP 35/2021;
   (iv) Uang Pisah sesuai Pasal 49 Peraturan Perusahaan; dan
   (v) Uang Kebijakan sebagai wujud penghargaan dari PTBC atas kontribusi karyawan selama bekerja.

   Poin (i), (ii) dan (iii) merupakan pembayaran yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dimana PTBC akan memenuhi kewajiban tersebut 1 (satu) hari kerja setelah tanggal efektif Penggabungan. Sementara poin (iv) dan (v) bukan merupakan pembayaran yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, namun diberikan oleh PTBC sebagai kompensasi tambahan kepada karyawan. Dengan demikian, PTBC telah memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku dan bahkan memberikan pembayaran tambahan.

   Berdasarkan informasi PTBC, sehubungan dengan komitmen pembayaran PTBC tersebut, per tanggal 24 Juli 2024, sejumlah 1.099 karyawan (99.2% dari keseluruhan karyawan PTBC) telah menyetujui dan menandatangani Perjanjian Bersama. Lebih lanjut, sampai dengan saat ini, PTBC masih dalam tahap diskusi untuk mencapai kesepakatan dengan beberapa karyawan PTBC yang belum menandatangani Perjanjian Bersama.

   Dalam hal tidak tercapai kesepakatan di antara para pihak, selanjutnya para pihak dapat menempuh proses penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur di dalam Undang Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

   Sehubungan dengan proses tersebut di atas, berdasarkan Pasal 126 ayat (1) UUPT, perbuatan hukum penggabungan wajib memperhatikan kepentingan, salah satunya, karyawan perusahaan yang melakukan penggabungan. Dalam hal ini, PTBC telah memperhatikan hak-hak Karyawan dengan memberikan pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak untuk masing-masing karyawan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.

   UUPT tidak memberikan kewajiban bagi perusahaan untuk memperoleh persetujuan dari karyawan apabila hendak melakukan rencana penggabungan. Proses diskusi PTBC untuk mencapai kesepakatan dengan beberapa karyawan PTBC yang belum menandatangani Perjanjian Bersama sebagaimana diuraikan di atas tidak akan mempengaruhi rencana Penggabungan.

   Sebelum Tanggal Efektif Penggabungan, OCBC sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan dapat memberikan penawaran kerja baru kepada karyawan PTBC untuk dapat bergabung sebagai karyawan OCBC, dengan ketentuan karyawan PTBC tersebut akan memiliki hubungan kerja baru dengan OCBC terhitung sejak Tanggal Efektif Penggabungan dan karyawan baru tersebut akan mengikuti ketentuan peraturan dan kebijakan yang berlaku di OCBC.

   Adapun untuk karyawan OCBC, tidak terdapat perubahan status dari karyawan OCBC sehubungan dengan pelaksanaan Penggabungan.

   OCBC akan menaati segala peraturan, ketentuan dan kebijakan yang menyangkut pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan yang berlaku.
m. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("**PP No. 57/2010**") *juncto* Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia No. 3 Tahun 2023 tentang Penilaian terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat ("**Peraturan KPPU No. 3/2023**"), penggabungan usaha yang memenuhi kriteria tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada KPPU dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penggabungan usaha berlaku efektif secara yuridis ("**Notifikasi**"). PP 57/2010 dan Peraturan KPPU 3/2023 memuat salah satu pengecualian dimana kewajiban penyampaian Notifikasi secara tertulis tersebut tidak berlaku jika penggabungan dilakukan antara perusahaan yang terafiliasi. Adapun, perusahaan yang terafiliasi diartikan memiliki hubungan sebagai berikut:

   i. hubungan antara perusahaan baik yang langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan;
   ii. hubungan antara 2 perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
   iii. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

   Berdasarkan Pasal 10 ayat (4) Peraturan KPPU No. 3/2023, hubungan antar perusahaan terafiliasi pada poin (b) tidak termasuk penempatan direksi, dewan komisaris, atau karyawan yang sama yang menjadi bagian dari proses penggabungan.

   Sehubungan dengan hal di atas, mengingat PTBC merupakan perusahaan yang sudah dikendalikan oleh OCBC (dengan kepemilikan saham sebesar 100,00%) sebelum pelaksanaan Penggabungan, maka OCBC dan PTBC dapat dianggap perusahaan yang terafiliasi. Dengan demikian, transaksi Penggabungan merupakan transaksi penggabungan usaha yang dikecualikan dari kewajiban Notifikasi ke KPPU.
n. Mengingat kewajiban konversi saham bagi pemegang saham PTBC tidak berlaku dikarenakan (i) laporan keuangan PTBC telah dikonsolidasikan dengan laporan keuangan OCBC dan (ii) OCBC telah menjadi pemilik dari seluruh saham yang telah dikeluarkan PTBC, maka tidak terdapat kewajiban bagi OCBC untuk mengubah anggaran dasarnya sehubungan dengan modal OCBC. Lebih lanjut, dalam rencana Penggabungan, OCBC tidak bermaksud untuk mengubah anggaran dasar sehubungan dengan Penggabungan. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan UUPT, PP No. 27/1998, PP No. 28/1999, dan POJK No. 74/2016, Penggabungan berlaku sejak tanggal pemberitahuan diterima Menkumham untuk dicatat dalam daftar perseroan, yang diperkirakan terjadi pada tanggal 1 September 2024 atau tanggal lain yang disetujui oleh OCBC dan PTBC.

**3. Struktur Kepemilikan Sebelum Penggabungan dan Sesudah Penggabungan**

Dengan asumsi bahwa tidak terdapat pemegang saham OCBC yang tidak setuju atas rencana Penggabungan dan menjual saham miliknya, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham OCBC sebelum Tanggal Efektif Penggabungan dan setelah Tanggal Efektif Penggabungan tidak akan mengalami perubahan. Penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan struktur kepemilikan sebelum Penggabungan dan sesudah Penggabungan telah diuraikan pada Bab III bagian H. dari Ringkasan Rancangan Penggabungan ini.

**4. Penyelesaian hak-hak Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Karyawan**

Masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan akan menghargai dan memenuhi hak-hak anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (khusus untuk OCBC), dan karyawan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang berlaku.

PTBC akan melakukan penyelesaian status, hak, dan kewajiban dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan anggaran dasar PTBC dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PTBC akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dengan seluruh karyawannya yang akan berlaku efektif sejak Tanggal Efektif Penggabungan, namun PTBC juga tetap memperhatikan yang menjadi hak-hak karyawan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan.

Sesuai dengan Pasal 41 PP 35/2021, terhadap karyawan yang diputus hubungan kerjanya karena perusahaan melakukan penggabungan, karyawan berhak untuk menerima pembayaran:

(i) Uang Pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) PP 35/2021;
(ii) Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 40 ayat (3) PP 35/2021; dan
(iii) Uang Penggantian hak atas istirahat tahunan yang belum diambil dan belum gugur sesuai Pasal 40 ayat (4) PP 35/2021.

Berdasarkan: (i) Surat Keputusan Direksi tertanggal 14 Juni 2024 Nomor BOD/RES/2024/VI/005, (ii) surat pemberitahuan PHK kepada karyawan PTBC, dan (iii) Perjanjian Bersama, PTBC akan memberikan kepada karyawan,

(i) Uang Pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) PP 35/2021;
(ii) Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 40 ayat (3) PP 35/2021;
(iii) Uang Penggantian hak atas istirahat tahunan yang belum diambil dan belum gugur sesuai Pasal 40 ayat (4) PP 35/2021;
(iv) Uang Pisah sesuai Pasal 49 Peraturan Perusahaan; dan
(v) Uang Kebijakan sebagai wujud penghargaan dari PTBC atas kontribusi karyawan selama bekerja.

Poin (i), (ii) dan (iii) merupakan pembayaran yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dimana PTBC akan memenuhi kewajiban tersebut 1 (satu) hari kerja setelah tanggal efektif Penggabungan. Sementara poin (iv) dan (v) bukan merupakan pembayaran yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, namun diberikan oleh PTBC sebagai kompensasi tambahan kepada karyawan. Dengan demikian, PTBC telah memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku dan bahkan memberikan pembayaran tambahan.

Berdasarkan informasi PTBC, sehubungan dengan komitmen pembayaran PTBC tersebut, per tanggal 24 Juli 2024, sejumlah 1.099 karyawan (99.2% dari keseluruhan karyawan PTBC) telah menyetujui dan menandatangani Perjanjian Bersama. Lebih lanjut, sampai dengan saat ini, PTBC masih dalam tahap diskusi untuk mencapai kesepakatan dengan beberapa karyawan PTBC yang belum menandatangani Perjanjian Bersama.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan di antara para pihak, selanjutnya para pihak dapat menempuh proses penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur di dalam Undang Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Sehubungan dengan proses tersebut di atas, berdasarkan Pasal 126 ayat (1) UUPT, perbuatan hukum penggabungan wajib memperhatikan kepentingan, salah satunya, karyawan perusahaan yang melakukan penggabungan. Dalam hal ini, PTBC telah memperhatikan hak-hak Karyawan dengan memberikan pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak untuk masing-masing karyawan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.

UUPT tidak memberikan kewajiban bagi perusahaan untuk memperoleh persetujuan dari karyawan apabila hendak melakukan rencana penggabungan. Proses diskusi PTBC untuk mencapai kesepakatan dengan beberapa karyawan PTBC yang belum menandatangani Perjanjian Bersama sebagaimana diuraikan di atas tidak akan mempengaruhi rencana Penggabungan.

Sebelum Tanggal Efektif Penggabungan, OCBC sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan dapat memberikan penawaran kerja baru kepada karyawan PTBC untuk dapat bergabung sebagai karyawan OCBC, dengan ketentuan karyawan PTBC tersebut akan memiliki hubungan kerja baru dengan OCBC terhitung sejak Tanggal Efektif Penggabungan dan karyawan baru tersebut akan mengikuti ketentuan peraturan dan kebijakan yang berlaku di OCBC.

Adapun untuk karyawan OCBC, tidak terdapat perubahan status dari karyawan OCBC sehubungan dengan pelaksanaan Penggabungan.

OCBC sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan akan menaati segala peraturan, ketentuan dan kebijakan yang menyangkut pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan yang berlaku.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Ringkasan Rancangan Penggabungan ini, tidak terdapat informasi pengunduran diri karyawan OCBC atau PTBC yang tidak setuju dengan rencana Penggabungan.

**5. Penyelesaian hak-hak pemegang saham OCBC**

Sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) UUPT, setiap pemegang saham berhak untuk meminta kepada OCBC untuk membeli kembali sahamnya dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan OCBC yang merugikan pemegang saham atau OCBC berupa antara lain penggabungan. Pembelian kembali saham tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih OCBC menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan dan jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh OCBC tidak melebihi 10,00% dari modal ditempatkan dalam OCBC. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (2) UUPT, OCBC telah menunjuk PTSS sebagai pihak ketiga yang akan membeli sisa saham, dalam hal saham yang diminta untuk dibeli kembali oleh pemegang saham melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh OCBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf (b) UUPT. Tidak ada hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UU Pasar Modal antara PTSS dengan OCBC dan pengendali OCBC (yakni OCBC Bank). Berdasarkan keterangan PTSS dan Rekening Koran PTSS per tanggal 30 Juni 2024, dengan mempertimbangkan bahwa: (i) OCBC telah memperoleh surat kuasa dari para pemegang saham OCBC kepada Biro Administrasi Efek, yang mewakili 89,43% dari modal ditempatkan dan disetor OCBC, dimana pemegang saham OCBC yang telah memberikan kuasa tersebut telah mengeluarkan suara setuju atas rencana Penggabungan, (ii) pemegang saham yang berpotensi tidak setuju sehubungan dengan Penggabungan dan meminta sahamnya dibeli adalah sebanyak-banyaknya sebesar 2.424.980.924 lembar saham atau 10,57% dari modal ditempatkan dan disetor OCBC dan (iii) jumlah saham yang kemungkinan akan dibeli oleh PTSS adalah sebanyak-banyaknya 130.451.226 lembar saham atau 0,57% dari modal ditempatkan dan disetor OCBC, PTSS memiliki kecukupan dana untuk membeli saham dari pemegang saham yang tidak menyetujui Penggabungan. Dana PTSS tersebut tidak sedang dalam penjaminan atau bisa digunakan untuk melakukan pembelian kembali untuk tujuan sebagaimana diuraikan di atas. Mohon merujuk pada riwayat singkat PTSS dan laporan kepemilikan saham berdasarkan POJK No. 4/2024 sebagaimana telah diuraikan pada Bab II bagian B.III angka 2 huruf k dari Ringkasan Rancangan Penggabungan ini.

Para pemegang saham OCBC akan memberikan kewenangan kepada Direksi OCBC untuk menentukan tata cara dan pelaksanaan proses tersebut. Para pemegang saham OCBC yang diberikan kesempatan untuk meminta agar sahamnya dibeli oleh OCBC adalah mereka yang: (i) namanya tercatat dalam buku Daftar Pemegang Saham OCBC pada tanggal 10 Juli 2024 pada pukul 16.00 WIB, yaitu 1 hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPSLB OCBC; (ii) telah memberikan suara tidak setuju dalam RUPSLB; dan (iii) telah menyampaikan formulir pernyataan kehendak untuk menjual saham kepada OCBC disertai dokumen bukti kepemilikan yang sah atas saham OCBC dan bukti yang cukup bahwa Penggabungan tersebut merugikan pemegang saham yang bersangkutan atau merugikan OCBC, dalam periode tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024, paling lambat pada pukul 16.00 WIB. Yang dimaksud bukti yang cukup adalah dokumen/data/informasi tertulis yang sah, asli dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum yang belaku di Indonesia. Apabila terdapat pemegang saham OCBC yang meminta sahamnya dibeli oleh OCBC, namun tidak memenuhi angka (i), (ii) dan (iii) diatas, maka pemegang saham tersebut tidak berhak untuk meminta sahamnya dibeli oleh OCBC.

OCBC akan senantiasa memperhatikan hak pemegang saham publik OCBC dalam proses Penggabungan ini, khususnya untuk pemegang saham publik OCBC yang tidak menyetujui Penggabungan. Setiap pemegang saham OCBC yang tidak setuju dan memenuhi angka (i), (ii) dan (iii) tersebut di atas akan diberi kesempatan untuk menjual saham-sahamnya kepada OCBC dan OCBC akan membeli saham mereka setelah pelaksanaan RUPSLB OCBC. Dengan mempertimbangkan bahwa pembelian saham dari pemegang saham yang tidak setuju ini akan dilakukan di luar bursa, maka OCBC menggunakan acuan harga pembelian kembali saham dengan formula yaitu paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di BEI selama 90 hari terakhir sebelum tanggal pengumuman perubahan dan/atau tambahan informasi atas Ringkasan Rancangan Penggabungan, yakni tanggal 31 Juli 2024.

Dalam hal tidak diperolehnya izin Penggabungan dari OJK DIMB, maka Direksi Perusahaan Peserta Penggabungan berhak untuk membatalkan atau menyatakan batal kesepakatan Penggabungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika kesepakatan Penggabungan dibatalkan atau dinyatakan batal menurut cara yang ditetapkan lebih lanjut, Perusahaan Peserta Penggabungan akan membuat sebuah pengumuman atas tidak dilanjutkannya atau dibatalkannya Penggabungan dan Direksi OCBC serta Direksi PTBC wajib untuk melakukan tindakan sebagai berikut:

a. menyelenggarakan RUPSLB dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan untuk membatalkan atau mencabut kembali semua keputusan yang telah diambil dalam masing-masing RUPSLB Perusahaan Peserta Penggabungan mengenai atau yang berkaitan dengan Penggabungan;
b. mengirim pemberitahuan tertulis kepada pihak-pihak yang berwenang, antara lain, namun tidak terbatas pada, OJK Pasar Modal dan OJK DIMB dan BEI, paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal kesepakatan Penggabungan dibatalkan atau dinyatakan batal;
c. mengirim pemberitahuan tertulis kepada kreditur masing-masing OCBC dan PTBC, paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal kesepakatan Penggabungan dibatalkan atau dinyatakan batal; dan
d. mengumumkan tentang pembatalan atau pernyataan pembatalan kesepakatan Penggabungan kepada masyarakat melalui 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah keputusan RUPSLB huruf a di atas.

**6. Penyelesaian hak-hak kepada pihak ketiga**

**a. Pihak Ketiga dalam Perjanjian**

Semua perjanjian atau kontrak dengan setiap pihak ketiga yang telah ditandatangani oleh Perusahaan Yang Menggabungkan Diri akan beralih demi hukum kepada Perusahaan Penerima Penggabungan pada Tanggal Efektif Penggabungan atau Perusahaan Penerima Penggabungan dapat mengakhiri hubungan kontraktual dengan pihak ketiga tersebut.

Dengan demikian, Perusahaan Penerima Penggabungan akan menggantikan posisi Perusahaan Yang Menggabungkan Diri sebagai pihak dan akan menerima semua hak-hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan terhadap perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak, kecuali perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak tersebut menegaskan sebaliknya. Berdasarkan Surat Pernyataan OCBC tanggal 22 Juli 2024, OCBC berkomitmen untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menyempurnakan pengalihan atau perpindahan aset, liabilitas, dan ekuitas dari PTBC, termasuk namun tidak terbatas pada seluruh hak dan kewajiban PTBC dalam perjanjian atau kontrak dengan pihak ketiga dari PTBC kepada OCBC yang diperkirakan selesai paling lambat pada tanggal 30 September 2024 atau tanggal lain yang disepakati OCBC dengan masing-masing pihak terkait.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, OCBC dan PTBC telah menandatangani perjanjian-perjanjian material dengan pihak ketiga sehubungan dengan kegiatan operasionalnya masing-masing. Perjanjian-perjanjian material dengan pihak ketiga tersebut tidak memuat pembatasan bagi OCBC dan PTBC untuk melakukan Penggabungan.

Lebih lanjut, PTBC telah menyampaikan pemberitahuan tertulis sehubungan dengan Penggabungan untuk memenuhi kewajiban PTBC berdasarkan perjanjian-perjanjian material antara PTBC dengan pihak ketiga terkait.

**b. Kreditur**

Berdasarkan Pasal 127 ayat (4) UUPT dan Pasal 13 ayat (1) POJK 41/2019, para kreditur dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan dapat mengajukan keberatan atas rencana Penggabungan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diumumkannya Ringkasan Rancangan Penggabungan ini, yakni sampai dengan tanggal 25 Juni 2024 ("**Batas Waktu Pernyataan Keberatan**").

Pada tanggal 11 Juni 2024, masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan telah mengumumkan Ringkasan Rancangan Penggabungan, dalam dua surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia di tempat kedudukan masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan. Sampai dengan Batas Waktu Pernyataan Keberatan, tidak terdapat kreditur atau pihak ketiga dari OCBC dan PTBC yang mengajukan keberatan atas rencana Penggabungan.

Lebih lanjut, berdasarkan surat pernyataan dari masing-masing OCBC tertanggal 22 Juli 2024 dan PTBC tertanggal 24 Juli 2024, OCBC dan PTBC tidak menerima keberatan dari pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk namun tidak terbatas dari (i) kreditur OCBC dan PTBC, (ii) karyawan OCBC dan PTBC, dan/atau (iii) pihak ketiga lainnya.

**7. Kegiatan Usaha Pasca Penggabungan**

Tidak terdapat perubahan kegiatan usaha OCBC pasca Penggabungan. Penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan kegiatan usaha pasca Penggabungan telah diuraikan pada Bab III bagian C dari Ringkasan Rancangan Penggabungan ini.

**8. Informasi Mengenai Periode Berjalan OCBC**

Hingga periode yang berakhir pada tanggal 1 Mei 2024, pendapatan bunga bersih tercatat sebesar Rp3,4 triliun, naik sebesar Rp191 miliar atau 5,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, terutama karena pertumbuhan pada peningkatan pendapatan bunga yang lebih besar daripada peningkatan beban bunga. Pendapatan operasional lainnya mencapai Rp236 miliar, turun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, terutama disebabkan oleh penurunan keuntungan dari penjualan instrumen keuangan dan penurunan laba selisih kurs - bersih dari tahun sebelumnya. Disisi lain, beban cadangan kerugian penurunan nilai atas asset keuangan turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Laba bersih mencapai Rp 1,8 triliun, naik sebesar Rp 510 miliar atau 37,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Per 1 Mei 2024, total aset konsolidasian OCBC mencapai Rp 263,7 triliun, dimana total pinjaman yang diberikan bruto mencapai Rp160,8 triliun. DPK mencapai Rp 196,0 triliun, dengan rasio dana murah (*CASA ratio*) sebesar 55,2% dan ekuitas tercatat sebesar Rp 37,2 triliun.

Per 1 Mei 2024, OCBC berhasil menjaga kualitas aset dengan baik, tercermin dari tingkat NPL bruto sebesar 1,95%, lebih rendah dibanding dengan rata-rata industri yang sebesar 2,25% pada bulan Maret 2024. Demikian juga dengan rasio NPL bersih sebesar 0,71%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan ketentuan regulator sebesar 5,0%.

**9. Diagram Kepemilikan Setelah Penggabungan**

Diagram kepemilikan sebelum Penggabungan telah diuraikan pada Bab I bagian B.VIII dari Ringkasan Rancangan Penggabungan ini.

Dengan asumsi bahwa tidak terdapat pemegang saham OCBC yang tidak setuju atas rencana Penggabungan dan menjual saham miliknya, maka diagram kepemlikan OCBC setelah Penggabungan adalah sebagai berikut:

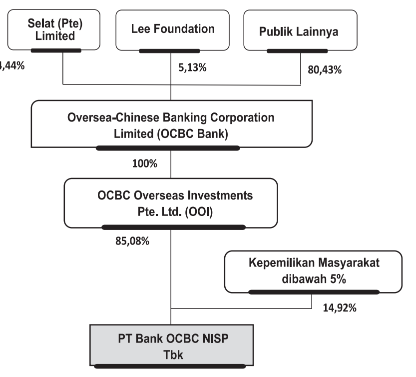


Diagram kepemilikan OCBC tersebut di atas sesuai dengan pengungkapan kepemilikan OCBC Bank di yurisdiksi Singapura. Pengendali OCBC sesuai dengan POJK No. 9/2018 adalah OCBC Bank, mengingat OCBC Bank memenuhi definisi "Pengendali" sebagaimana diatur dalam POJK 9/2018, yakni sebagai pihak yang (i) memiliki saham OCBC secara langsung lebih dari 50% dari seluruh saham OCBC dengan hak suara yang telah disetor penuh dan (ii) mempunyai kemampuan untuk menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan OCBC.

## BAB III KETERANGAN TERKAIT PERUSAHAAN PENERIMA PENGGABUNGAN

### A. PERUSAHAAN PENERIMA PENGGABUNGAN

Nama Perusahaan Penerima Penggabungan adalah PT Bank OCBC NISP Tbk ("**OCBC**") (tidak mengalami perubahan nama). OCBC memiliki kantor pusat yang beralamat di OCBC Tower, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta Selatan 12940, Indonesia, nomor telepon (+62 21) 25533888, nomor faksimile (+62 21) 57944000. Alamat situs web di: www.ocbc.id, dan email di: corporate.secretariat@ocbc.id. Logo Perusahaan Penerima Penggabungan adalah:

OCBC

### B. VISI DAN MISI

**1. Visi**

Menjadi mitra terpercaya untuk meningkatkan kualitas hidup.

**2. Misi**

a. Memberikan solusi yang inovatif dan relevan melebihi harapan para pemangku kepentingan.
b. Membangun kolaborasi yang saling menguntungkan berlandaskan kepercayaan dan kehati-hatian.
c. Menciptakan lingkungan yang progresif dengan semangat kekeluargaan.

### C. KEGIATAN USAHA UTAMA

Kegiatan usaha Perusahaan Penerima Penggabungan berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perusahaan Penerima Penggabungan dan/atau KBLI adalah untuk melakukan usaha di bidang bank umum, termasuk kegiatan perbankan yang melaksanakan usaha syariah dan layanan kustodian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, kegiatan usaha Perusahaan Penerima Penggabungan yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah usaha di bidang bank umum, termasuk kegiatan perbankan yang melaksanakan usaha syariah dan layanan kustodian.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan Penerima Penggabungan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan pinjaman baik jangka panjang, jangka menengah atau diberikan dalam usaha perbankan;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, meliputi:
   a. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
   b. surat pengakuan hutang dari kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
   c. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
   d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
   e. obligasi;
   f. surat dagang berjangka waktu;
   g. instrumen surat berharga lainnya yang berjangka waktu.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel atas unjuk, cek atau sarana lainnya;
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
8. Melakukan penempatan dana kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tercatat ataupun yang tidak tercatat di bursa efek;
9. Melakukan kegiatan anjak piutang dan usaha kartu kredit;
10. Menerbitkan dokumen kredit dalam berbagai bentuk dan bank garansi;
11. Melakukan kegiatan dalam valuta asing;
12. Melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran.

Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama di atas adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
2. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
3. Melakukan kegiatan wali amanat;
4. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti pembiayaan, pengelolaan dana, sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, lembaga kliring, dan penjaminan serta lembaga penyelesaian dan penyimpanan;
5. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara di luar Lembaga Jasa Keuangan untuk mengatasi akibat kegagalan Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
6. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun;
7. Menyelenggarakan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh suatu Bank Umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### D. STRATEGI USAHA

**1. Strategi Bank dalam Jangka Pendek**

a. Melakukan transformasi model bisnis.
b. Mengakselerasi transformasi enablers.
c. Mengakselerasi transformasi sumber daya manusia.
d. Meningkatkan efektivitas tiga lini pertahanan.
e. Mengoptimalkan sinergi dengan Grup OCBC.

**2. Strategi Bank dalam Jangka Menengah dan Panjang**

Untuk jangka menengah dan panjang, OCBC akan berfokus pada peningkatan penyaluran kredit, penghimpunan dana dengan fokus pada produk berbiaya rendah, kontribusi pendapatan non-bunga melalui pembuatan paket produk dan penjualan silang, dan peningkatan efisiensi dan produktivitas, termasuk dalam hal biaya operasional, digitalisasi, dan produktivitas jaringan kantor serta ATM.

### E. ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERUSAHAAN PENERIMA PENGGABUNGAN

OCBC akan terus melanjutkan upaya menjaga pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas portfolio kredit serta penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik. Upaya transformasi akan terus dilanjutkan yang mencakup transformasi proses yang didukung teknologi, penyelarasan antara sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki dengan sistem teknologi untuk mendukung pencapaian target bisnis, serta memperkuat *branding*. Upaya digitalisasi juga akan terus dilanjutkan sebagai salah satu upaya memberikan layanan yang terbaik kepada nasabah.

Lebih lanjut, Penggabungan akan meningkatkan skala bisnis OCBC. PTBC memiliki basis klien yang menarik dan komplementer pada segmen nasabah *retail* dan SME. Dengan bergabungnya PTBC akan semakin memperkuat *client base* dan melengkapi kapabilitas OCBC untuk memberikan layanan keuangan yang komprehensif.

Penggabungan kemampuan kedua bank akan memperkuat *platform* OCBC dalam mengambil peluang pertumbuhan di Indonesia. PTBC memiliki kemampuan yang komplementer dalam *wealth management* dan pembiayaan bersama *automotive joint financing* yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas penawaran produk dan layanan OCBC.

Melalui Penggabungan ini, OCBC mengharapkan untuk merealisasikan pertumbuhan yang lebih baik sebagai suatu entitas gabungan. Sinergi tersebut diharapkan terutama sebagai hasil dari memperdalam hubungan dengan nasabah melalui upaya *cross-selling* secara berkesinambungan, menjaga dan memperluas sinergi termasuk hubungan kerjasama dengan mitra, memperluas jumlah nasabah dengan memberikan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

### F. KESIAPAN PERUSAHAAN PENERIMA PENGGABUNGAN DALAM PENERAPAN RENCANA PENGGABUNGAN

**1. Teknologi**

OCBC melakukan tinjauan komprehensif untuk memastikan integrasi dalam rangka Penggabungan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif dan menyeluruh, termasuk evaluasi proyek teknologi yang sedang berjalan.

Sampai proses integrasi dalam rangka Penggabungan, sistem dan layanan dari OCBC dan PTBC akan beroperasi seperti biasa tanpa interferensi. Namun, berdasarkan evaluasi yang telah disebutkan, ketidakefisienan yang ada diharapkan dapat diminimalisir.

OCBC juga berupaya memahami arsitektur sistem dan struktur data PTBC dengan tujuan untuk menyatukan semua sistem serupa, termasuk produk-produk yang didukungnya, dengan memindahkan data ke sistem OCBC. Proses ini akan dilakukan dengan tetap mempertahankan fitur-fitur yang sudah berjalan dan fokus utama pada kepentingan dan kenyamanan nasabah, serta memastikan ketersediaan data yang lengkap.

Dalam hal integrasi data nasabah dalam rangka Penggabungan, OCBC juga akan mengintegrasikan seluruh aplikasi keuangan, pelaporan, terutama kepada regulator, dan keamanan siber. Hal ini dimaksudkan agar setelah proses integrasi dalam rangka Penggabungan selesai, OCBC yang telah terintegrasi dapat dilihat sebagai satu institusi yang memenuhi semua kriteria yang telah ditetapkan.

Seluruh sistem akan ditempatkan di Pusat Data OCBC dan sistem-sistem yang ada di Pusat Data PTBC akan dihentikan operasionalnya, namun dengan memastikan bahwa semua data telah dicadangkan dengan tepat dan rencana kontingensi yang memadai.

Integrasi dalam rangka Penggabungan juga akan diterapkan pada seluruh perangkat pengguna, jaringan komputer, alat-alat, dan akses. Dengan demikian, semua pengguna akan mengakses data yang seragam dengan standar yang sama pula.

**2. Produk**

Integrasi dalam rangka Penggabungan dalam bentuk proses, layanan, dan jaringan kantor, akan membentuk sinergi untuk meningkatkan jumlah nasabah dan melengkapi kapabilitas ritel OCBC dalam memberikan layanan keuangan yang komprehensif di segmen konsumen dan UKM, khususnya bisnis *Joint Financing* dari PTBC yang saat ini belum ada di OCBC.

Layanan OCBC dan PTBC telah terdiversifikasi dalam berbagai macam produk untuk berbagai macam industri, sehingga memiliki kapabilitas yang komprehensif untuk mendukung nasabah baik untuk kebutuhan individu maupun UKM Ritel.

Untuk kebutuhan individu mencakup produk dan layanan seperti tabungan, *wealth management*, pinjaman komsumtif (kartu kredit, KTA dan KPR). Sedangkan, untuk keperluan UKM Ritel mecakup produk dan layanan seperti pengelolaan kas, pembiayaan modal kerja, pendanaan investasi, dan termasuk *value chain*. Selain itu OCBC juga memiliki unit usaha syariah yang menyediakan produk dan layanan yang inovatif kepada nasabah.

Dengan sinergi ini akan memberikan akses bagi nasabah PTBC untuk menjadi bagian dari grup OCBC dan dapat terkoneksi dengan jaringan OCBC yang terdapat di 19 Negara dan memiliki lebih dari 410 cabang.

Sinergi PTBC dengan Commonwealth Bank of Australia dan partner-partner lainnya yang menciptakan nilai jual unik / *reason to bank* nasabah perlu dipertahankan. Hal ini akan menjadi nilai tambah bagi nasabah OCBC maupun PTBC untuk memiliki bank dengan akses regional, tidak hanya memiliki grup terbesar di Asia Tenggara & Asia Utara, namun juga Australia.

Khusus untuk produk *Joint Financing* yaitu pembiayaan kredit otomotif kepada *end-user* yang penyalurannya dilakukan melalui kerja sama dengan *multi finance*, dimana OCBC tidak menyediakan layanan produk pembiayaan tersebut saat ini, sehingga penggabungan lini bisnis antara OCBC dengan PTBC akan menciptakan sinergi positif yang dapat memperkaya portfolio produk pembiayaan dan volume bisnis di OCBC, khususnya pembiayaan ke industri otomotif.

Mayoritas *joint financing* saat ini adalah pembiayaan mobil dan sepeda motor. Dengan profil pembiayaan tersebut, nasabah *joint financing* tersebut juga memerlukan layanan finansial diluar pembiayaan otomotif, dan ini sejalan dengan target market dan layanan OCBC.

Dengan demikian, seharusnya terdapat peluang usaha untuk melakukan *cross selling* kepada nasabah *joint financing*, baik untuk produk pinjaman lainnya seperti kartu kredit, KPR maupun produk *funding* dan *wealth*.

**3. Lainnya**

Untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan, efektif, serta sesuai dengan kebutuhan pasar yang terus meningkat, langkah yang telah dilakukan OCBC adalah melakukan penelaahan atas infrastruktur kedua bank untuk meningkatkan efisiensi, serta memberikan *customer journey* dan *customer experience* yang lebih baik termasuk lokasi jaringan usaha dan menggabungkan beberapa cabang PTBC dengan cabang OCBC dengan pertimbangan jarak dan strategi pengembangan jaringan kantor. Kantor-kantor tersebut nantinya akan disesuaikan dan kemudian melakukan *rebranding* untuk dapat dioperasikan sebagai kantor cabang pembantu OCBC, dan akan mulai beroperasi setelah mendapatkan perizinan yang relevan dari OJK setelah Penggabungan. Selanjutnya, sinergi talenta antara PTBC dan OCBC berpotensi menciptakan nilai tambah kepada bisnis/fungsi kerja yang sudah ada melalui tambahan kekayaan pengetahuan mengenai nasabah dan proses kerja maupun nilai tambah dari bisnis baru. Setelah penggabungan, OCBC sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan akan melakukan *on-boarding* dan orientasi karyawan yang bergabung dengan OCBC. Pelatihan dan pengembangan akan dilaksanakan untuk menginternalisasi nilai-nilai OCBC dan mendukung penggabungan SDM ke dalam perusahaan.

### G. STATUS JARINGAN KANTOR

Pada tanggal 30 Juni 2024, OCBC memiliki 1 Kantor Pusat dan 199 jaringan cabang yang terdiri dari 43 Kantor Cabang, 145 Kantor Cabang Pembantu, 10 Kantor Cabang Syariah, dan 1 Kantor Fungsional Non-Operasional.

Setelah Tanggal Efektif Penggabungan, OCBC akan memperoleh tambahan jaringan kantor sebagai akibat dari Penggabungan dengan PTBC.

### H. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM SETELAH PENGGABUNGAN

Dengan asumsi bahwa tidak terdapat pemegang saham OCBC yang tidak setuju atas rencana Penggabungan dan menjual saham miliknya, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham OCBC setelah Tanggal Efektif Penggabungan tidak akan mengalami perubahan.

Dengan demikian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari Perusahaan Penerima Penggabungan adalah berdasarkan Akta No. 43/2018 dan Daftar Pemegang Saham OCBC per 30 Juni 2024 yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk OCBC, yakni sebagai berikut:

| Deskripsi | Nilai Nominal Saham @ Rp125 per saham | | |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | % |
| **Modal Dasar** | 50.000.000.000 | 6.250.000.000.000 | - |
| **Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:** | 22.945.296.972 | 2.868.162.121.500 | - |
| - OCBC Overseas Investments Pte. Ltd | 19.521.391.224 | 2.440.173.903.000 | 85,078 |
| - Komisaris OCBC | | | |
| Pramukti Surjaudaja | 451.942 | 56.492.750 | 0,002 |
| - Direksi OCBC | | | |
| Parwati Surjaudaja | 3.208.420 | 401.052.500 | 0,014 |
| Hartati | 216.000 | 27.000.000 | 0,001 |
| Martin Widjaja | 216.000 | 27.000.000 | 0,001 |
| Andrae Krishnawan Widjajakusuma | 216.000 | 27.000.000 | 0,001 |
| Johannes Husin | 216.000 | 27.000.000 | 0,001 |
| Joseph Chan Fook Onn | 216.000 | 27.000.000 | 0,001 |
| The Ka Jit | 108.000 | 13.500.000 | 0,000 |
| Lili S Budiana | 108.000 | 13.500.000 | 0,000 |
| - Masyarakat (kepemilikan di bawah 5,00%) | 3.418.949.386 | 427.368.673.250 | 14,901 |
| **Jumlah** | **22.945.296.972** | **2.868.162.121.500** | **100,000** |

Lebih lanjut, mengingat pada saat akan dilaksanakannya Penggabungan, OCBC telah memiliki 100,00% saham dalam PTBC, maka tidak terdapat pemegang saham PTBC yang menjadi pemegang saham di OCBC setelah Tanggal Efektif Penggabungan.

### I. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Setelah Tanggal Efektif Penggabungan, Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah dari Perusahaan Penerima Penggabungan adalah sebagai berikut:

**Direksi:**
Presiden Direktur : Parwati Surjaudaja
Direktur : Hartati
Direktur : Martin Widjaja
Direktur : Johannes Husin
Direktur : Andrae Krishnawan Widjajakusuma
Direktur : Joseph Chan Fook Onn
Direktur : The Ka Jit
Direktur : Lili S. Budiana

**Dewan Komisaris:**
Presiden Komisaris : Pramukti Surjaudaja
Komisaris : Wong Pik Kuen Helen
Komisaris : Lai Teck Poh
Komisaris : Na Wu Beng
Komisaris Independen : Jusuf Halim
Komisaris Independen : Betti S. Alisjahbana
Komisaris Independen : Rama Pranata Kusumaputra
Komisaris Independen : Tan Siak Kwang Nicholas

**Dewan Pengawas Syariah:**
Ketua : Muhammad Anwar Ibrahim
Anggota : Mohammad Bagus Teguh Perwira

Pada tanggal 11 Juni 2024, Perusahaan Penerima Penggabungan telah menyampaikan dokumen uji penilaian kemampuan dan kepatutan untuk masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Penerima Penggabungan sebagaimana tersebut di atas sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 11 huruf c angka 1 a) POJK No. 41/2019. Berdasarkan Bagian IX angka (2) dari Surat Edaran OJK No. 39/SEOJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank ("**SEOJK No. 39/2016**"), OJK akan memberikan penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai izin penggabungan, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) POJK No. 41/2019, jangka waktu pemberian izin penggabungan dari OJK DIMB adalah 14 hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap oleh OJK DIMB.

Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan tersebut, hasil uji penilaian kemampuan dan kepatutan untuk masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Penerima Penggabungan akan diberikan oleh OJK DIMB pada saat yang bersamaan dengan dikeluarkannya izin Penggabungan, yang diperkirakan terjadi pada tanggal 22 Agustus 2024. Namun, apabila terdapat anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perusahaan Penerima Penggabungan yang tidak mendapatkan persetujuan dari OJK DIMB setelah proses penilaian kemampuan dan kepatutan, maka anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut tidak dapat melakukan tindakan pengurusan atau pengawasan terhadap Perusahaan Penerima Penggabungan. Dalam hal Perusahaan Penerima Penggabungan akan mengajukan permohonan uji penilaian kemampuan dan kepatutan ulang, berdasarkan Bagian X angka (1) dan (2) SEOJK No. 39/2016, Perusahaan Penerima Penggabungan hanya dapat mengajukan permohonan uji penilaian kemampuan dan kepatutan masing-masing anggota Direksi atau Dewan Komisaris paling cepat 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan tidak disetujui dari OJK, dan mengadakan RUPS untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang akan diajukan permohonan uji penilaian kemampuan dan kepatutan ulang. Namun apabila Perusahaan Penerima Penggabungan tidak akan mengajukan permohonan uji penilaian kemampuan dan kepatutan untuk Direksi dan Dewan Komisaris yang tidak disetujui OJK, Perusahaan Penerima Penggabungan harus mengadakan RUPS untuk menyetujui pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris yang tidak disetujui OJK tersebut.

Apabila Perusahaan Penerima Penggabungan berencana untuk melakukan perubahan pada susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, maka perubahan tersebut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham Perusahaan Penerima Penggabungan.

**J. STRUKTUR ORGANISASI**

Berikut di bawah ini merupakan struktur organisasi OCBC setelah Tanggal Efektif Penggabungan:

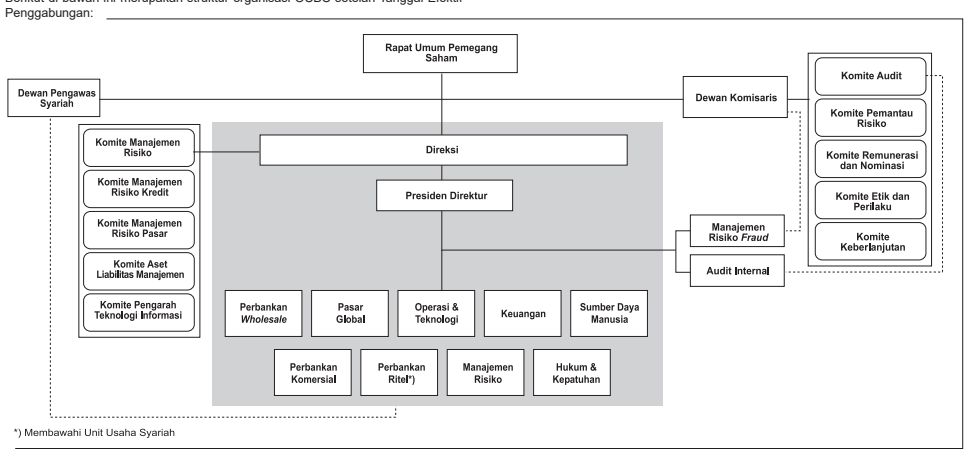


**K. REMUNERASI BAGI ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

Remunerasi, termasuk gaji, honorarium, dan tunjangan lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah dari OCBC sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan akan dilakukan sesuai dengan anggaran dasar OCBC dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**L. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

Mengingat kewajiban konversi saham bagi pemegang saham PTBC tidak berlaku dikarenakan OCBC telah menjadi pemilik dari seluruh saham yang telah dikeluarkan PTBC, maka tidak terdapat kewajiban bagi OCBC untuk mengubah anggaran dasarnya sehubungan dengan penambahan modal. Lebih lanjut, dalam rencana Penggabungan, OCBC tidak bermaksud untuk mengubah anggaran dasar sehubungan dengan Penggabungan.

**M. PROYEKSI TINGKAT KESEHATAN**

Secara proyeksi, profil risiko OCBC secara individual maupun konsolidasi (dengan PT OCBC Ventura) setelah dilakukan transaksi akuisisi terhadap PTBC berada pada peringkat komposit risiko *Low* tidak berubah dibandingkan dengan profil risiko OCBC secara individual dan konsolidasi sebelum dilakukannya akuisisi. OCBC saat ini telah melakukan perhitungan Profil Risiko secara individual dan konsolidasi dan dilaporkan kepada OJK setiap triwulan sejak Triwulan I 2020. Profil Risiko OCBC secara individual maupun konsolidasi untuk Triwulan I 2024 berada pada komposit risiko *Low*. Setelah dilakukannya akuisisi PTBC, profil risiko OCBC baik secara individual (OCBC dan PTBC) maupun secara konsolidasi (OCBC, PTBC, dan PT OCBC Ventura) tetap berada pada peringkat komposit risiko *Low* karena nilai transaksi akuisisi tergolong tidak signifikan dibandingkan total modal OCBC sebesar Rp 36,95 triliun. Oleh karena itu, secara keseluruhan profil risiko OCBC secara individu maupun konsolidasi tidak mengalami perubahan dan tetap berada pada peringkat komposit risiko *Low*.

**N. ANALISIS RISIKO DAN KEUNTUNGAN**

Berikut ini adalah risiko-risiko Penggabungan:

**I. RISIKO OPERASIONAL**

Rencana Penggabungan perlu mencakup penyesuaian dan penggabungan proses-proses operasional, sistem-sistem teknologi informasi dan aspek sumber daya manusia, untuk memastikan kegiatan operasional perbankan dalam rangka pemenuhan pelayanan kepada nasabah maupun berbagai pemangku kepentingan termasuk kepatuhan ketentuan regulasi. Pelaksanaan Penggabungan dapat menciptakan kesempatan untuk mengakselerasi strategi, model bisnis dan pangsa pasar, namun apabila tidak dikelola dengan baik maka dapat menimbulkan berbagai potensi risiko operasional yang disebabkan karena kegagalan sistem teknologi informasi, proses dan data operasional, sumber daya manusia, serta meningkatnya kerentanan faktor eksternal termasuk pihak ketiga (*vendor*), sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan Penggabungan. OCBC perlu membangun dan mengoptimalisasi berbagai upaya sinergis untuk mengantisipasi dan meminimalkan gangguan pada layanan nasabah, bisnis dan operasional, sambil tetap memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh OJK dan pihak berwenang lainnya.

Dalam rangka memitigasi risiko operasional ini, OCBC membentuk Tim Penggabungan yang diberikan tanggung jawab untuk mengidentifikasi *item focus* yang perlu diintegrasikan dengan perincian kegiatan integrasi dalam rangka Penggabungan dilengkapi *person in charge* dan tenggat waktu, serta memonitor dan memastikan kegiatan integrasi dalam rangka Penggabungan dilakukan secara akurat, menyeluruh dan tepat waktu termasuk penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan, selain itu juga berupaya untuk meminimalisir biaya dan risiko dari pelaksanaan integrasi dalam rangka Penggabungan. Tim Penggabungan ini bertanggung jawab untuk melapor kepada Direksi dan senior manajemen, untuk melakukan evaluasi secara regular untuk memastikan efektivitas dari strategi integrasi dalam rangka Penggabungan.

**II. RISIKO KEPATUHAN DAN HUKUM**

OCBC sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan dan PTBC sebagai Perusahaan Peserta Penggabungan merupakan entitas hukum yang diatur secara ketat (*high regulated*) oleh peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan OJK dan peraturan pasar modal dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga untuk rencana Penggabungan ini, baik OCBC dan PTBC memastikan pemenuhan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku agar proses Penggabungan dapat memperoleh persetujuan dari OJK dan pemegang saham OCBC dan PTBC.

Setelah Penggabungan ini dilaksanakan, OCBC akan tetap memastikan kepatuhan atas seluruh peraturan yang berlaku, termasuk melakukan pemantauan dan pengendalian risiko hukum untuk mencegah potensi pelanggaran, termasuk risiko pengenaan sanksi dari otoritas berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**III. RISIKO REPUTASI**

Proses Penggabungan dapat menyebabkan suatu risiko reputasi apabila rencana Penggabungan tidak disampaikan dengan jelas dan terencana. Hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya kepercayaan nasabah kepada PTBC dan OCBC dan akan memiliki risiko kehilangan nasabah.

Risiko ini akan dimitigasi oleh PTBC dan OCBC, dimana OCBC dan PTBC bersama-sama akan bekerja sama dalam menyampaikan informasi mengenai rencana Penggabungan yang relevan kepada nasabah-nasabah PTBC dan OCBC, terutama terkait dengan keuntungan dari Penggabungan sehubungan dengan layanan nasabah. Keuntungan-keuntungan ini termasuk layanan perbankan tambahan yang akan ditawarkan kepada para nasabah dan kekuatan finansial OCBC sebagai suatu mitra usaha dari nasabah-nasabah.

**IV. RISIKO STRATEGIS**

Risiko strategis dapat terjadi akibat penetapan atau pelaksanaan strategi yang kurang tepat sehingga OCBC mengalami kerugian. Risiko strategi dalam hal ini akan terjadi apabila proses integrasi dalam rangka Penggabungan tidak berjalan sesuai dengan rencana seperti proses sinergi yang berlarut-larut, pasca Penggabungan kondisi kesehatan OCBC menurun ataupun kinerja OCBC pasca integrasi dalam rangka Penggabungan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

OCBC senantiasa menjaga risiko stratejik agar selalu sejalan dengan arahan bisnis. Pengelolaan risiko strategis dan mitigasi risiko terkait dengan proses Penggabungan dilakukan melalui beberapa langkah, diantaranya:

1. Membuat perencanaan yang matang dan melakukan komunikasi dan koordinasi ke seluruh pihak terkait agar semua pihak mendapatkan informasi yang sama dan memahami perannya masing-masing; dan
2. Melakukan peninjauan secara berkala atas proses yang terjadi sehingga jika terdapat hal-hal yang di luar rencana dapat dilakukan antisipasi dengan mencari solusi yang tidak mengganggu keseluruhan proses.

**V. RISIKO KEHILANGAN NASABAH**

Adanya ketidakpastian bahwa nasabah PTBC akan memilih untuk melanjutkan hubungan dengan OCBC paska integrasi dalam rangka Penggabungan. Namun demikian untuk memitigasi hal tersebut, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh OCBC adalah:

1. Rangkaian solusi yang relevan dengan nasabah PTBC (*reason of banking*) serta kesinambungan layanan sehingga meminimalkan distrubsi layanan;
2. Terutama untuk segmen prioritas/*affluent*, dimana hubungan dengan RM menjadi hal krusial, kesinambungan RM prioritas PTBC untuk bergabung dengan OCBC atau proses *hand over* yang *seamless* menjadi salah satu hal penting untuk di perhatikan;
3. Komunikasi yang komprehensif dan berkesinambungan kepada seluruh nasabah PTBC mengenai berbagai keuntungan dan kemudahan yang akan didapatkan dari hasil integrasi dalam rangka Penggabungan;
4. Proses yang *seamless* dan fokus khusus untuk me-reaktivasi nasabah-nasabah, mengingat cukup banyaknya nasabah PTBC tanpa saldo / saldo rendah; dan
5. Mempertahankan kesinambungan bisnis dengan partner bisnis yang memiliki implikasi penting pada pertumbuhan bisnis PTBC.

PTBC juga akan mengkomunikasikan keungulan dari produk dan layanan yang dimiliki untuk mempertahankan loyalitas nasabah yang akan diintegrasikan dalam rangka Penggabungan. Dengan berbagai keunggulan dan inovasi produk dan layanan berkelanjutan yang diberikan oleh OCBC, terutama untuk memberikan solusi yang menyeluruh bagi nasabah dan memaksimalkan transaksi melalui layanan digital, maka segala kebutuhan nasabah dapat dipenuhi. Dengan ini diharapkan risiko kehilangan dapat di minimalisasi.

**VI. RISIKO KEHILANGAN KARYAWAN**

Sebagaimana diuraikan pada Bab II bagian B.III.4 dari Ringkasan Rancangan Penggabungan ini, PTBC akan melakukan pengakhiran hubungan kerja terhadap seluruh karyawannya yang akan efektif berlaku pada Tanggal Efektif Penggabungan. Mitigasi risiko tersebut dilakukan dengan memberikan kesempatan pada karyawan PTBC untuk menjadi bagian dari OCBC, dengan komunikasi yang komprehensif mengenai peluang berkarir dan syarat kerja, sehingga dapat menyesuaikan dengan budaya kerja OCBC. Dalam hal ada karyawan yang tidak bergabung dengan OCBC maka seluruh kewajiban perusahaan perihal hak karyawan akan dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**O. RENCANA BISNIS BANK**

OCBC akan terus menerapkan prinsip kehati-hatiannya dan menerapkan praktik tata Kelola Perusahaan yang baik. Kebijakan manajemen akan terus dijalankan oleh OCBC dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan praktek tata kelola serta manajemen risiko yang baik dalam setiap implementasi kegiatan usaha.

OCBC akan menerapkan budaya kepatuhan yang baik dengan menjaga reputasi OCBC dan melestarikan budaya kepatuhan kepada seluruh karyawan. Selain itu, OCBC juga akan melakukan pengawasan yang ketat terutama pasca penggabungan agar kinerja keuangan dan operasional OCBC dapat terealisasi sesuai dengan rencana.

Inovasi dan pengembangan yang berkelanjutan akan menjadi fokus utama lainnya dalam memperkuat fundamental operasional OCBC melalui berbagai transformasi pengalaman nasabah dan pengelolaan risiko operasional.

**P. KONFIRMASI DARI OCBC DAN PTBC BAHWA OCBC SEBAGAI PERUSAHAAN PENERIMA PENGGABUNGAN MENERIMA PENGALIHAN SELURUH HAK DAN KEWAJIBAN DARI PTBC**

Sesuai dengan Pasal 122 ayat (3) UUPT, OCBC sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan dengan ini menegaskan bahwa OCBC bersedia untuk menerima dan mengambil alih seluruh kegiatan usaha, operasi, aset-aset dan kewajiban-kewajiban, juga ekuitas PTBC sebagai akibat dari rencana Penggabungan.

## BAB IV REKOMENDASI DARI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya material dan dijelaskan dalam Rancangan Penggabungan, maka Direksi dan Dewan Komisaris OCBC dan PTBC merekomendasikan untuk menggabungkan PTBC ke dalam OCBC.

Penggabungan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan Peserta Penggabungan, pelanggan, masyarakat, konsolidasi industri yang sejalan dengan visi pemerintah dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta ada jaminan tetap terpenuhinya hak pemegang saham dan karyawan Perusahaan Peserta Penggabungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai konsekuensi dari rencana Penggabungan, maka sejak Tanggal Efektif Penggabungan, aset, liabilitas, dan ekuitas dari PTBC akan beralih karena hukum kepada OCBC, dan selanjutnya status badan hukum PTBC akan berakhir karena hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Selain itu, semua aktivitas, kegiatan usaha, operasional usaha, tagihan-tagihan, hak dan kewajiban, termasuk namun tidak terbatas berdasarkan perjanjian atau kontrak, juga beralih karena hukum dari PTBC kepada OCBC.

Penggabungan berlaku sejak tanggal pemberitahuan diterima Menkumham untuk dicatat dalam daftar perseroan, yang diperkirakan terjadi pada tanggal 1 September 2024 atau tanggal lain yang disetujui oleh OCBC dan PTBC.

Direksi dan Dewan Komisaris dari OCBC dan PTBC berpendapat bahwa rencana Penggabungan akan meningkatkan nilai dari Perusahaan Penerima Penggabungan dan oleh sebab itu menguntungkan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham publik OCBC.

Dengan memperhatikan Rancangan Penggabungan, Direksi dan Dewan Komisaris OCBC dan PTBC dengan ini merekomendasikan kepada masing-masing pemegang saham mereka untuk menyetujui rencana Penggabungan sebagaimana diusulkan dalam RUPSLB dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan.

## BAB V PERSYARATAN MENGENAI RUPSLB DAN KETENTUAN MENGENAI TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA OCBC DAN PTBC

**A. RUPSLB OCBC**

Pemegang saham OCBC yang berhak untuk hadir pada RUPSLB OCBC adalah pemegang saham yang terdaftar pada daftar pemegang saham OCBC pada tanggal 10 Juli 2024.

Pemegang saham yang tidak dapat hadir pada RUPSLB OCBC dapat memberikan kuasa kepada pihak lain, dengan cara mengisi blanko surat kuasa dan menyerahkannya kepada OCBC, selambat-lambatnya sebelum RUPSLB OCBC diselenggarakan. Penyerahan formulir surat kuasa tidak akan membatasi para pemegang saham untuk menghadiri rapat dan memberikan hak suaranya sendiri bila pemegang saham bermaksud melakukan hal tersebut. Lebih lanjut, OCBC wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB OCBC. Disamping karena ditunjuk oleh pemegang saham, pihak lainnya yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik adalah (i) perusahaan efek atau bank kustodian yang telah membuka rekening efek utama di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham atau (ii) pihak yang disediakan oleh OCBC.

Selain dilaksanakan secara fisik, RUPSLB OCBC dapat dilakukan dengan melaksanakan RUPSLB secara elektronik. Dalam hal OCBC melaksanakan RUPSLB secara elektronik, OCBC wajib (i) memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPSLB secara elektronik kepada OJK Pasar Modal, pengumuman RUPSLB dan pemanggilan RUPSLB dan (ii) menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh pimpinan RUPS, 1 orang anggota Direksi dan/atau 1 orang anggota Dewan Komisaris dan profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS. Pelaksanaan RUPSLB secara elektronik tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh pihak penyedia dan pengelola e-RUPS, dalam hal ini merupakan (i) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK Pasar Modal atau (ii) pihak lain yang disetujui oleh OJK Pasar Modal ("**Penyedia e-RUPS**") atau sistem yang disediakan oleh OCBC, dengan tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal. Dalam hal OCBC melaksanakan RUPSLB secara elektronik dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, OCBC wajib mengikuti ketentuan penggunaan e-RUPS yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS.

Dalam RUPSLB OCBC, OCBC akan meminta persetujuan dari para pemegang saham OCBC atas mata acara antara lain, yaitu rencana Penggabungan OCBC dengan PTBC beserta dokumen transaksi yang diperlukan, termasuk dokumen Rancangan Penggabungan dan konsep Akta Penggabungan antara OCBC dan PTBC.

RUPSLB OCBC akan dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2024. Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 POJK No. 15/2020 dan anggaran dasar OCBC, RUPSLB OCBC untuk menyetujui Penggabungan harus dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB tersebut.

Dalam hal kuorum RUPSLB pertama tersebut tidak terpenuhi, maka RUPSLB kedua dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham OCBC yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB tersebut.

Dalam hal kuorum RUPSLB kedua tersebut tidak terpenuhi, maka atas permohonan OCBC, kuorum kehadiran dan keputusan untuk RUPSLB ketiga ditetapkan oleh OJK Pasar Modal.

**B. RUPSLB PTBC**

Dalam RUPSLB PTBC, PTBC akan meminta persetujuan dari para pemegang saham PTBC atas Rancangan Penggabungan dan konsep Akta Penggabungan antara OCBC dan PTBC.

RUPSLB PTBC akan dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2024. Sesuai dengan ketentuan Pasal 89 UUPT dan anggaran dasar PTBC, RUPSLB PTBC untuk menyetujui Penggabungan harus dihadiri oleh pemegang saham (dan/atau kuasa mereka yang sah) yang mewakili paling sedikit 75,00% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham ditempatkan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 75,00% (tujuh puluh lima persen) dari hak suara yang sah dalam RUPSLB.

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar PTBC, pemegang saham PTBC dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPSLB dengan ketentuan bahwa seluruh pemegang saham telah diberitahukan secara tertulis dan telah memberikan persetujuannya secara tertulis mengenai keputusan yang diusulkan dengan menandatangani keputusan tersebut.

## BAB VI JADWAL INDIKATIF SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENGGABUNGAN

Jadwal indikatif sehubungan dengan rencana Penggabungan adalah sebagai berikut:

| No. | Tindakan | Tanggal Pelaksanaan |
|---|---|---|
| 1. | Penyampaian rencana dan mata acara RUPSLB OCBC kepada OJK Pasar Modal. | 3 Juni 2024 |
| 2. | Persetujuan Dewan Komisaris OCBC dan PTBC atas Rancangan Penggabungan. | 10 Juni 2024 |
| 3. | Pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan (i) kepada karyawan (oleh masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan) dan (ii) 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional dan situs web masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan. | 11 Juni 2024 |
| 4. | Penyampaian dokumen-dokumen berikut oleh OCBC dan PTBC kepada OJK DIMB dan OJK Pasar Modal, yaitu (i) Rancangan Penggabungan; (ii) konsep Akta Penggabungan; dan (iii) dokumen *fit and proper test* (FPT) Direksi dan Dewan Komisaris OCBC (khusus OJK DIMB). | 11 Juni 2024 |
| 5. | Pengumuman akan dilakukannya penyelenggaraan RUPSLB OCBC. | 11 Juni 2024 |
| 6. | Penyampaian Pernyataan Penggabungan dan dokumen pendukungnya kepada OJK Pasar Modal. | 11 Juni 2024 |
| 7. | Penyampaian bukti pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan kepada OJK DIMB dan OJK Pasar Modal. | 13 Juni 2024 |
| 8. | Batas waktu bagi kreditur masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan untuk mengajukan keberatan atas rencana Penggabungan. | 25 Juni 2024 |
| 9. | Tanggal terakhir pencatatan pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham OCBC yang berhak hadir dalam RUPSLB OCBC, dan yang mempunyai hak untuk menjual sahamnya. | 10 Juli 2024 |
| 10. | Pemanggilan RUPSLB OCBC. | 11 Juli 2024 |
| 11. | Pernyataan efektifnya rencana Penggabungan oleh OJK Pasar Modal. | 29 Juli 2024 |
| 12. | Laporan kepada BEI atas pernyataan efektifnya Penggabungan oleh OJK Pasar Modal. | 30 Juli 2024 |
| 13. | Pengumuman perubahan dan/atau tambahan informasi atas Ringkasan Rancangan Penggabungan dalam (i) surat kabar atau situs web BEI dan (ii) situs web OCBC. | 31 Juli 2024 |
| 14. | RUPSLB PTBC untuk menyetujui rencana Penggabungan, Rancangan Penggabungan, dan Akta Penggabungan. | 2 Agustus 2024 |
| 15. | RUPSLB OCBC untuk menyetujui rencana Penggabungan, Rancangan Penggabungan, dan Akta Penggabungan. | 2 Agustus 2024 |
| 16. | Penandatanganan Akta Penggabungan. | 2 Agustus 2024 |
| 17. | Tanggal pernyataan kehendak untuk menjual saham dari pemegang saham OCBC yang tidak setuju yang bermaksud untuk menjual sahamnya. | 2 Agustus 2024 – 9 Agustus 2024 (paling lambat pada pukul 16.00 WIB) |
| 18. | Pengumuman keterbukaan informasi untuk pembelian kembali saham sehubungan dengan pemegang saham OCBC yang tidak setuju atas Penggabungan dan bermaksud untuk menjual sahamnya ("**Pembelian Kembali Saham**"). | 2 Agustus 2024 |
| 19. | Pengajuan permohonan Penggabungan ke OJK DIMB oleh masing-masing OCBC dan PTBC. | 2 Agustus 2024 |
| 20. | (i) Penyampaian salinan Akta Penggabungan kepada OJK Pasar Modal dan BEI dan (ii) laporan kepada BEI atas pelaksanaan RUPSLB OCBC. | 5 Agustus 2024 |
| 21. | Pengumuman hasil RUPSLB OCBC kepada masyarakat dalam sekurang-kurangnya situs web OCBC, situs web KSEI, dan situs web BEI. | 6 Agustus 2024 |
| 22. | Dimulainya periode Pembelian Kembali Saham. | 19 Agustus 2024 |
| 23. | OJK DIMB mengeluarkan persetujuan Penggabungan. | 22 Agustus 2024 |
| 24. | Laporan kepada BEI atas persetujuan Penggabungan dari OJK DIMB. | 23 Agustus 2024 |
| 25. | Berakhirnya periode Pembelian Kembali Saham. | 30 Agustus 2024 |
| 26. | Tanggal Efektif Penggabungan. | 1 September 2024 |
| 27. | Penyampaian risalah RUPSLB OCBC kepada OJK Pasar Modal. | 2 September 2024 |
| 28. | Tanggal pengumuman keterbukaan informasi dan pelaporan fakta material ke (i) OJK Pasar Modal sehubungan dengan POJK No. 42/2020 dan POJK No. 31/2015, dan (ii) OJK Pengawas Perbankan sehubungan dengan POJK No. 37/2019. | 3 September 2024 |
| 29 | Penyampaian laporan mengenai hasil pelaksanaan Penggabungan kepada OJK Pasar Modal. | 6 September 2024 |
| 30. | Tanggal pembayaran kepada pemegang saham yang tidak setuju sehubungan dengan Penggabungan. | 6 September 2024 |
| 31. | Pengumuman hasil Penggabungan oleh Direksi Perusahaan Penerima Penggabungan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia. | 29 September 2024 |

## BAB VII PERNYATAAN DARI PIHAK INDEPENDEN

Profesi dan lembaga penunjang independen yang terkait dalam rencana Penggabungan adalah sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| Akuntan Publik untuk OCBC, PTBC, dan proses Penggabungan | : | **Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), sebelumnya KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan** |
| Konsultan Hukum untuk OCBC | : | **Assegaf Hamzah & Partners** |
| Notaris | : | **Kantor Notaris Fathiah Helmi, S.H.** |
| Biro Administrasi Efek OCBC | : | **PT Raya Saham Registra** |

## BAB VIII INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai rencana Penggabungan ini dipersilahkan untuk menghubungi pada hari kerja (Senin-Jumat) melalui email dan nomor telepon di bawah ini, pukul 08.00-17.00 WIB:

**PT Bank OCBC NISP Tbk**
OCBC Tower
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta Selatan 12940, Indonesia
Telepon: (+62 21) 255 33888
Faksimile: +62 21 57944000
E-mail: corporate.secretariat@ocbc.id
Website: www.ocbc.id

**PT Bank Commonwealth**
Treasury Tower, Lantai 65, Lot. 28 SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-54, Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Telepon: (+62 21) 5096 0000
E-mail: Corporate.Secretary@commbank.co.id
Website: www.commbank.co.id

Ringkasan Rancangan Penggabungan ini dipersiapkan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

MEDIA INDONESIA
17klm x 540mm